

**DAMPAK JUAL BELI *GHARAR* PADA PENJUALAN BUAH
KELAPA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA BINTAU KECAMATAN PASSI BARAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

Elfira Mokoginta

NIM.19.4.1.081

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Elfira Mokoginta
NIM : 19.4.1.081
Program : Sarjana (Strata Satu)
Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 5 April 2023

Saya yang menyatakan



Elfira Mokoginta
19.4.1.081



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, “Dampak Jual Beli *Gharar* Pada Penjualan Buah Kelapa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow” yang disusun oleh Elfira Mokoginta, NIM: 1941081, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqayah* yang diselenggarakan pada 22 Mei 2023 bertepatan dengan 2 Dzulqaidah 1444 H. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.


Manado, 26 Februari 2023 M

6 Dzulqaidah 1444 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Sjamsuddin A.K Antuli, M.A	()
Sekretaris	: Nur Shadiq Sandimula, M.E	()
Munaqisy I	: Hi.Ridwan Jamal, M.HI	()
Munaqisy II	: Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A	()
Pembimbing I	: Sjamsuddin A.K Antuli, M.A	()
Pembimbing II	: Nur Shadiq Sandimula, M.E	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i:


Nama : Elfira Mokoginta
NIM : 19.4.1.081
Judul Skripsi : Jual Beli *Gharar* Pada Penjualan Buah Kelapa Pada Masyarakat Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow

Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Manado, 29 Maret 2023


Pembimbing I


Samsuddin A.K. Antuli, S.Ag., M.A.
NIP. 197611162003121003

Pembimbing II


Nur Saadji Sandimula, M.E.
NIP. 199202162018011001

Mengetahui:
Ketua Prodi Ekonomi Syariah.


Samsuddin A.K. Antuli, S.Ag., M.A.
NIP. 197611262003121003


LEMBAR PENGESAHAN REVISI**LEMBAR PENGESAHAN REVISI**

Yang bertandatangan di bawah ini, selaku Pembimbing I dan II beserta Penguji mengesahkan Proposal Usulan Skripsi dan menerangkan bahwa:

Nama : Elfira Mokoginta
Nim : 1941081
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Telah merevisi proposal skripsi dengan judul "Jual Beli Gharar Pada Penjualan Buah Kelapa Pada Masyarakat Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow"

Pembimbing I



Sjamsuddin A.K. Antuli, S.Ag., M.A.
NIP. 197611262003121003

Pembimbing II



Nur Shadiq Sandimula, M.E.
NIP. 199202162018011001

Penguji I



Hi Ridwan Jamal, S. Ag, M. Hi
NIP.196512311998031008

Penguji II



Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A
NIP.199403152019032018

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



**KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado Telp. (0431) 860616 Manado 95128

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- /In.25/F.IV/PP.009/06/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd.
Nip. : 198410122011012008
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Elfira Mokoginta
Nim. : 1941081
Prodi. : Ekonomi Syariah

Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

"Jual Beli Gharar pada Penjualan Buah Kelapa pada Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow"

Dinyatakan bebas plagiasi/~~plagiasi di atas 25%*~~

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 5 Juni 2023

Wadek I,

**Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd.
NIP. 198410122011012008**

*coret yang tidak perlu.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KECAMATAN PASSI BARAT
DESA BINTAU

SURAT KETERANGAN
 NOMOR: 26 /SK/DB/II/2023

Pemerintah Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow menerangkan dengan benar kepada :

Nama	: Elfira Mokoginta
Tempat Tanggal Lahir	: Bintau, 16 Juni 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
NIK	: 7101195708010001
Alamat	: Dusun III Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
NIM	: 1941081
Judul	: Jual Beli Gharar pada Penjualan Buah Kelapa pada Masyarakat Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa :

- a. Benar yang bersangkutan adalah penduduk Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten BolaangMongondow.
- b. Menurut keterangan yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan pada urusan perkuliahan.

Bintau, 20 Februari 2023
 Sangadi Bintau

ADNAN MOKODOMPIT

ABSTRAK

Nama : Elfira Mokoginta
Nim : 19.4.1.081
Judul : Dampak Jual Beli *Gharar* Pada Penjualan Buah Kelapa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak jual beli *gharar* pada penjualan buah kelapa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan proses penjualan buah kelapa di desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petani menjual buah kelapa yang belum layak panen karena faktor kebutuhan ekonomi masyarakat dan proses jual beli ini yaitu buah kelapa dijual ketika buah kelapa belum layak untuk dipanen bahkan sebelum pohon kelapa itu berbuah, jual beli buah kelapa yang belum layak panen di desa Bintau Kecamatan Passi barat Kabupaten Bolaang Mongondow untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berdampak merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli baik dari segi kualitas, kuantitas maupun pada penetapan harga dan tidak sesuai dengan muamalah yang ada, karena transaksi ini termasuk *gharar* yang merupakan salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam.

Kata kunci: Desa Bintau, *Gharar*, Jual Beli


ABSTRACT

ABSTRACT

Name : Elfira Mokoginta
 Student Number : 19.4.1.081
 Title : The Impact of Buying and Selling *Gharar* on the Sales of Coconut Fruit to Improve the Economy of the Community in Bintau Village, West Passi District, Bolaang Mongondow Regency

This study aims to determine the impact of buying and selling *gharar* on the sale of coconuts to improve the community's economy and the process of selling coconuts in Bintau Village, West Passi District, Bolaang Mongondow Regency. This study used a qualitative research method with an ethnographic approach. Based on the research results, it is known that farmers sell coconuts that are not yet fit to be harvested because of the economic needs of the community and this buying and selling process, namely coconuts are sold when the coconuts are not yet fit to be harvested even before the coconut trees bear fruit, buying and selling coconuts that are not yet fit to be harvested in Bintau village to improve the community's economy has a detrimental effect on one of the parties, both the seller and the buyer, both in terms of quality, quantity and pricing and is not in accordance with the existing muamalah, because this transaction includes *gharar* which is one of the transactions that is prohibited in Islam.

Keywords: *Bintau Village, Gharar, Buying and Selling*



KATA PENGATAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala Puji bagi ALLAH *Subhanahu wa ta'ala* karena atas rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini dengan judul “**Dampak Jual Beli Gharar pada Penjualan Buah Kelapa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow**” dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dan pertanggung jawaban untuk menempuh dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado.

Perkenankanlah peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, Ayahanda terkasih dan tersayang Djaini Mokoginta dan Ibunda terkasih dan tersayang Mursana Damopolii. Terima kasih atas segala doa dan dukungan sehingga saya bisa sampai di titik ini. Terima kasih telah membiayai pendidikan dan telah bekerja keras untuk saya. Semoga gelar Sarjana Ekonomi ini dapat membantu dan membalas kebaikan dan ketulusan kedua orang tua dan keluarga tercinta. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki dan juga umur yang berkah agar bisa menemani saya hingga berada di titik kesuksesan.

Selain itu, ucapan terima kasih yang penuh hormat dan kerendahan hati juga penulis sampaikan kepada:

1. Delmus Puneri Salim, M.A., M, Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si selaku wakil Rektor II Bidang AUK dan Dr. Musdalifah, M.Psi, selaku Waktu Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Dr. Andi Mukarramah Nagauleng M.Pd selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Hi. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
6. Dr. Munir Tubagus, M.Cs selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
7. Sjamsuddin A.K Antuli, S.Ag., M.A selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing I saya yang sudah banyak meluangkan waktu membimbing saya selama ini.
8. Nur Shadiq Sandimula, M.E. Selaku pembimbing II saya, yang sudah banyak meluangkan waktu membimbing saya selama ini.
9. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Dosen-dosen serta staff Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang telah mendidik dan membimbing selama masa kuliah.
10. Terima kasih kepada Kakakku Saipul Mokoginta dan Marni Oktavia dan ponakan-ponakan tersayang Zulfikar Mokoginta dan Alfatih Mokoginta yang selalu menghibur dan memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, nasihat, pesan-pesan moril bahkan dukungan materil dan senantiasa selalu mendoakan yang terbaik.
11. Kepada Desa Bintau yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.
12. Teman-teman. Andini Mamonto, Annisa Mokodongan, Niva Damopolii, Vika Massie, Sari Mokodongan, Hastuti Mokodongan, Annastasya, Maya Thayeb. Yang selalu memberi dukungan.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah kelas Ekonomi Syariah C yang

selama ini telah bersama-sama berjuang, selalu memberikan dukungan dan membantu saya selama kuliah.

14. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberi balasan kebaikan dunia maupun akhirat atas segala bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa hasil karya ilmiah ini masih banyak memiliki kekurangan didalamnya. Akan tetapi, sedikit harapan, semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Sekian dan terima kasih. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Manado, 5 April 2023

Penulis



Elfira Mokoginta
19.4.1.081

DAFTAR ISI

COVER.....
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Definisi Operasional	8

H. Penelitian Terdahulu	10
BAB II.....	16
KAJIAN TEORI.....	16
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Rukun dan Syarat Jual beli.....	18
3. Bentuk-Bentuk Jual Beli	20
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	23
B. Ekonomi Islam.....	24
1. Dasar Hukum Ekonomi Islam	27
2. Karakteristik Ekonomi Islam.....	29
3. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.....	30
4. Nilai-nilai Ekonomi Islam	33
5. Tujuan Ekonomi Islam.....	34
C. <i>Gharar</i>	34
1. Jenis <i>Gharar</i>	35
2. <i>Gharar</i> dalam Transaksi Ekonomi	40
G. Masyarakat petani.....	41
1. Ciri-ciri masyarakat	42
2. Pelaku Usaha Tani	44
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Peneltian.....	45
B. Rancangan Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	46

D. Instrumen Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Deskripsi Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow	51
B. Hasil Penelitian.....	53
1. Dampak dan Praktik jual beli buah kelapa yang belum layak panen di desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.....	53
2. Akad dan pelaksanaan jual beli buah kelapa yang belum layak panen di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow	57
C. Pembahasan	60
1. Faktor yang mempengaruhi jual beli <i>gharar</i> dalam Ekonomi Islam.....	60
BAB V.....	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tebel 2. 1 Perbedaan ekonomi syariah dan konvensional	32
Tabel 4. 1 Perbandingan harga	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedatangan Islam dalam kehidupan manusia adalah membawa konsep tentang bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap dunia. Konsep ekonomi dalam Islam tidak hanya dibangun atas nilai-nilai materi semata, namun terdapat harmonisasi nilai ajaran Islam dengan keinginan dasar manusia. Islam adalah agama untuk semua orang. Allah SWT telah menentukan segalanya baik dalam urusan muamalah maupun ibadah. Islam dengan jelas membedakan antara muamalah dan ibadah. Dalam urusan ibadah misalnya, aturannya tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam persoalan prinsip muamalah Islam memperbolehkan melakukan segala sesuatu yang dianggap baik dan bermanfaat bagi manusia, kecuali hal-hal yang haram dan dilarang oleh Allah SWT.¹

Dalam persoalan ekonomi, Islam telah meletakkan aturan global yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menentukan arah dan gerakan manusia secara umum. Di sisi lain, Islam meninggalkan bagian-bagian parsial untuk dikembangkan manusia disesuaikan dengan dinamika kehidupan, lingkungan, dan adat kebiasaan yang berbeda-beda pada setiap masa, dengan catatan bahwa pengembangan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan Allah SWT.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat dalam hal ini bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu di takdirkan untuk hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga secara alami mereka selalu berinteraksi satu sama lain. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

¹Ahmad Muhammad al-Assal, dkk., *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa : H. Imam Saefuddin (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.153

Dalam Islam, suatu hubungan disebut sebagai muamalah ketika melibatkan interaksi dengan orang lain.²

Padahal Islam telah membolehkan dan membenarkan kepemilikan harta milik individu. Kepemilikan individu akan mendorong individu memiliki keberanian untuk memperbaiki tindakan kezhaliman seorang pemimpin. Berbeda dengan ketika kekayaan yang dimiliki oleh individu ditentukan oleh otoritas tertentu, masing-masing hanya bertindak sebagai pekerja, dan sangat tidak mungkin bagi mereka untuk berani berpandangan berbeda dengan otoritas itu, karena seluruh hidup mereka bergantung pada kekuasaan mereka dan pemerintah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah dan jalan hidup setiap individu.³

Islam adalah syariat yang benar-benar menghormati hak kepemilikan ummatnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali bila saudaranya benar-benar merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya.

Salah satu bentuk interaksi yaitu di syariatkannya akad jual beli. Karena kebutuhan manusia pada umumnya bergantung pada orang lain, maka manusia akan berintegrasi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara jual beli barang. Namun, orang lain tidak akan memberi apapun kecuali dengan adanya timbal balik. Islam memberlakukan hukum yang mengatur jual beli untuk memudahkan orang berinteraksi satu sama lain.

Manusia adalah makhluk individu dan sosial. Ada hubungan vertikal (dengan Tuhan) dan horizontal (dengan manusia, alam dan makhluk lainnya) ketika kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena sifat sosialnya manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri dari lahir hingga kematian, manusia

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

³ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Cet. I; Pustaka Pelajar, 2006), h. 29.

tetap membutuhkan orang lain. Seseorang bisa dikatakan bukan manusia jika tidak berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain.⁴

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan.⁵ Dengan berinteraksi manusia dapat memberikan manfaat, yaitu praktek yang merupakan hasil dari interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengan itu mereka mampu mendapatkan apa yang mereka inginkan atau dapat mendapatkan kebutuhan mereka. Islam saja mengatur permasalahan ini dengan rinci sehingga ketika melakukan transaksi jual beli, manusia bisa/mampu berinteraksi dalam koridor syariah dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, dapat dilihat disini bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.⁶

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memenuhi kebutuhan. Yang dimaksud dengan jual beli adalah transaksi dimana pedagang wajib menyerahkan jualannya dan mendapat hasil dari penjualan barang tersebut dan pembeli wajib menyerahkan uangnya dan berhak mendapatkan barangnya.

Dalam aktivitas seperti jual beli, harus berinteraksi satu sama lain sehingga jika terjadi kekurangan atau kelebihan kedua belah pihak dapat bernegosiasi dan berkonsultasi. Semua aspek kehidupan diatur oleh Islam, termasuk aturan perilaku ekonomi, ajaran Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli tidak akan sesuai syariat melainkan harus dipenuhi dengan *ijab* dan *qobul*, adanya dua *akid* yang keduanya mampu bertindak atau dua orang yang diwakili, adanya barang yang diketahui oleh kedua belah pihak, dan juga adanya barang yang memberikan keuntungan dan

⁴Wan Nova Listia, 'Anak Sebagai MakhluK Sosial', *Bunga Rampai Usia Emas*, 1.1 (2015), 14–23.

⁵Shobirin, (2016) Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>. Diakses pada Tanggal 26 November 2022

⁶Siswadi, (2013) 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Ummul Quro*, 3. Jurnal Ummul Qura Vol III, 59–65. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>. Diakses pada Tanggal 26 November 2022

tidak diharam syariat dan disamping itu unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah pemegang peran utama.⁷Zaman dahulu manusia melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain, misalnya padi ditukar dengan jagung atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Biasanya di daerah suku terasing atau pedalaman praktik aktivitas bisnis seperti itu masih berlaku.⁸Karena jual beli juga merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan masyarakat maka dari biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara lisan ataupun tertulis atas dasar kesepakatan bersama.⁹

Dalam melakukan jual beli terdapat rukun dan syara' yang harus kita penuhi agar jual beli atau transaksi sah yaitu dalam jual beli tersebut harus ada *Akid ba'i* (penjual) dan *Musyteri* (pembeli), harga dan barang (*ma'qud alaih*), *sighat* (ijab-qabul).¹⁰

Gharar dalam bahasa adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al- aqidah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*;pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya dapat diartikan bahwa *Gharar* adalah bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan.¹¹

Transaksi jual beli telah berkembang dari waktu ke waktu, dari transaksi jual beli online ke transaksi di mana cek digunakan untuk membayar. Salah

⁷Ahmad Faqih, (2018) 'Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam', *Iqtisad*, <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2207>. Diakses pada Tanggal 26 November 2022

⁸Siti Mujiatun, (2013) 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/53113>.September (2013), 202–16. Diakses pada Tanggal 26 November 2022

⁹Aan Handriani, (2019) 'Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata', *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>. Diakses pada Tanggal 26 November 2022

¹⁰Jamaludin, (2020) 'Kontrak Jual Beli Dalam Islam',<https://doi.org/10.37035/mua.v1i1i2.3300>. Diakses pada Tanggal 26 November 2022

¹¹Muhammad Nadraturzaman Hosen, (2009) 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>. Diakses pada Tanggal 26 November 2022

satu jenis jual beli yang sampai saat ini masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat setempat adalah jual beli buah kelapa yang masih di pohonnya yang dalam perbincangan fikih muamalah jual beli ini tergolong jual beli *gharar*.

Jual beli *Gharar* ibarat jual beli barang yang rancu. Hal ini dilarang dalam Islam, dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda “Hindari membeli ikan didalam air karena hal tersebut merupakan *gharar* (menipu)”.¹² Ulama fikih sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di Pohonnya tidak sah. Namun ulama juga berbeda pendapat apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya bathil.¹³

Perekonomian masyarakat terdiri dari sekelompok orang yang sudah memiliki tatanan hidup , norma adat istiadat yang ada di lingkungannya. Sesuai dengan keadaan di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow yang struktur perekonomiannya lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan dibandingkan dengan sektor lainnya. Komoditi pertanian yang berupa tanaman kelapa, cengkeh, nanas merupakan usaha produktif masyarakat dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat desa Bintau pada umumnya. Seperti yang telah dibahas di atas bahwa masyarakat di Desa Bintau struktur perekonomiannya banyak bertumpu pada sektor pertanian lebih khusus tanaman kelapa, masyarakat petani menjual buah kelapanya pada saat buah kelapa belum layak panen atau bahkan buahnya belum muncul karena kebutuhan ekonomi masyarakat.

Aturan dan mekanisme berbasis hukum Islam ini membantu membedakan antara perilaku baik dan buruk. Keinginan manusia cenderung mendorong

¹²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Cet. III; Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 97

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 138

mereka untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun seperti memanipulasi kualitas dan ukuran produk, sehingga tidak ada yang bisa mengontrol perilaku manusia jika tidak ada aturan. Akibatnya perekonomian masyarakat akan dirugikan dan akan ada perkelahian atau pertempuran dimana-mana.

Anggapan yang keliru bahwa kelapa yang baru berbuah dan ada juga yang belum berbuah telah diperjualbelikan oleh masyarakat Desa Bintau Kecamatan Passi Barat, khususnya di kalangan petani kelapa. Karena faktor kebutuhan mendadak, petani kelapa di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow biasanya menjual kelapanya sebelum panen, sehingga penjualannya hanya setengah dari harga pasar. Dikarenakan jual beli ini dapat berdampak kepada masyarakat seperti menimbulkan perselisihan atau pertikaian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat mengenai topik ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang ada yaitu:

1. Para petani sering menjual buah kelapa sebelum di panen kepada orang-orang atau toko-toko terdekat
2. Harga penjualan terkadang hanya separuh dari harga jual di pasaran
3. Alasan petani menjual buah kelapa sebelum panen karena faktor kebutuhan mendadak
4. Waktu tenggang penjualan buah kelapa ada yang sampai 3 kali panen bahkan ada yang 5 kali waktu panen

C. Batasan Masalah

Pada penjelasan di latar belakang mengungkapkan bahwa transaksi jual beli sangat luas cakupannya. Karena keterbatasan waktu penelitian ini akan memfokuskan pada Dampak jual beli *gharar* pada penjualan buah kelapa untuk

meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti perlu membuat Rumusan Masalah agar penelitian ini lebih terarah. Adapun Rumusan Masalahnya adalah:

1. Apa dampak jual beli *gharar* pada penjualan buah kelapa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat?
2. Bagaimana proses jual beli *gharar* pada penjualan buah kelapa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat menurut tinjauan Ekonomi Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak jual beli *gharar* pada penjualan buah kelapa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat
2. Untuk mengetahui proses jual beli *Gharar* pada penjualan buah kelapa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat menurut tinjauan Ekonomi Islam

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengembangan pengetahuan dalam persoalan jual beli terlebih dalam hal jual beli buah kelapa yang masih di pohon yang ada didalam transaksi jual beli.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi orang yang melakukan penelitian agar mampu mengetahui bentuk jual beli Kelapa yang masih di pohonnya serta penjelasan hukumnya yang ada dalam fikih muamalah.
- b. Bagi pembaca tulisan ini, mudah-mudahan dapat memberikan kesadaran terhadap persoalan ini, serta menemukan kajian hukum tentang persoalan yang dibahas
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan kegiatan muamalah masyarakat

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional perlu dikemukakan dengan tujuan untuk menghindari perbedaan antara penulis dan pembaca dalam memaknai istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini diantaranya.

1. Jual beli

Jual beli digunakan sehari-hari yaitu “saling tukar atau menukar”.¹⁴ Istilah menukar atau pemindahan kepemilikan mempunyai maksud yang sama bahwa kegiatan ini berlangsung secara timbal balik atas dasar suka sama suka.¹⁵ Tujuan diperbolehkan jual beli adalah untuk mencegah manusia dari kesulitan mengelola harta mereka. Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur segala sesuatu agar pemeluknya merasa aman dan tentram, agar jual beli berlangsung dengan cara yang sah yaitu mengikuti apa yang sudah ditentukan yang merujuk pada rukun dan syarat yang mengacu pada tuntunan Nabi dan Hadisnya..¹⁶

2. Ekonomi Islam

¹⁴ Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: 2011), hlm. 65

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Solo : Penerbit Abyan, 2014), hlm 47

¹⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 382-383

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berperilaku untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk mendapatkan *falah*. Ekonomi Islam memiliki prinsip hidup yang hemat dan tidak boros serta berbisnis yang halal. Implementasi zakat penghapusan /pelarangan Riba, pelarangan judi.¹⁷

3. *Gharar*

Dalam bahasa *gharar* yaitu, hal-hal yang tidak diketahui bahayanya dan jual beli yang mengandung keragu-raguan.¹⁸ Menurut terminologi *gharar* adalah bahaya, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercelah. Oleh karena itu kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.¹⁹ Dengan begitu *gharar* menurut bahasa yaitu tipuan yang kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar. Dalam istilah fikih *gharar* yaitu kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.²⁰

4. Masyarakat Petani

Istilah Masyarakat berasal dari kata “*society*” yang berarti teman mengacu pada sekelompok individu atau orang yang hidup bersama. Masyarakat juga mengacu pada interaksi sosial dan rasa kebersamaan.

Petani adalah pekerjaan manusia mengeksploitasi sumber daya hayati untuk menghasilkan makanan, bahan baku industri, atau sumber energi serta pengelolaan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan peralatan tradisional dan modern

Dari pengertian diatas petani adalah individu yang menjalankan tanggung jawab di bidang usaha tani, baik itu pemilik lahan atau bukan.

¹⁷<https://www.scribd.com/document/362668344/Makalah-Dinul-Islam-Dan-Ekonomi-Islam> diakses pada tanggal 26 November 2022

¹⁸ Iman al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), hlm 457

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema insan, 2011), hlm. 100-101

²⁰ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhriatu al-gharar fi al-buyu*, (Kairo: Daru al-Salam, 2005), hlm. 9

Jadi masyarakat tani yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang pertanian dan tergabung dalam kelompok-kelompok tani di wilayah tertentu.

H. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi pemahaman penelitian ini maka peneliti menyampaikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan melengkapi pemahaman penelitian tentang, “Jual Beli *Gharar* Pada Penjualan Buah Kelapa Pada Masyarakat Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow”. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Abu Huroiroh Pasaribu (2021)	“Bentuk <i>Gharar</i> dalam Transaksi Penjualan Biji Kopi Ditinjau Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan”.	Kopi yang belum dijemur bahkan ada yang belum matang sudah dimasukkan kedalam karung untuk di jual, dimana mereka tidak dapat melihat karena masih berada di dalam karung. Penelitian ini bertujuan untuk	Objek dan tempat penelitian berbeda.

			mengertahui transaksi jual beli dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli kopi di desa tersebut.	
2.	Qadri Maulidar (2018)	Praktek jual beli Buah-buahan di Pohon di Tinjau dari Kondep hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)	Jual beli yang terdapat ketidakjelasan terhadap kualitas dan kuantitas objek jual beli, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis secara jelas tentang cara masyarakat berdagang buah-buahan dipohonnya.	Dalam penelitian sebelumnya yaitu jual beli buah-buahan sedangkan penelitian sekarang hanya di fokuskan pada buah kelapa dan tempat penelitiannya juga berbeda.
3.	Dewi Rohani (2013)	“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-balan)	Praktik jual beli pakaian bekas dalam karung (bal-balan) dimana	Terletak pada studi kasus dan tempat peneltian

		<p>di Pasar Senapelan Pekanbaru”.</p>	<p>pedagang bekerja sama dengan agen, setelah itu pedagang menjual pakaian bekas dengan cara satuan. Distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen atau pemasok barang dan agen mendapatkan pakaian bekas dari distributor. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara penjualan pakaian bekas dalam karung (bal-balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam</p>	<p>yang berbeda</p>
--	--	---------------------------------------	--	---------------------

			terhadap proses jual beli jual beli pakaian bekas dalam karung (bal-balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru.	
4.	Daina sari (2018)	“Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Jual Beli <i>Gharar</i> dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada pedagang ikan asin di pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah”.	Pedagang menjual produknya dengan mengatakan bahwa ikan asin yang dijualnya berukuran berseragaman. Kenyataannya, ikan asin hanya berukuran seragam si bagian atas dan dibagian bawah ikan asin berukuran kecil. Selain itu, ada ikan asin yang remuk namun pedagang tetap menjualnya bersama ikan asin yang utuh.	Terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian.

			Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi jual beli <i>gharar</i> pada pedagang ikan asin yang utuh”.	
5.	Syahnil Iryanto (2018)	“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari AIE Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”.	Kekeliruan proses jual beli markisa yang diawali dengan proses pemanenan buah dan kardus yang sudah terisi buah dipindahkan ke gudang pembeli. Penerima atau pembeli buah markisa sama sekali tidak mengetahui kondisi buah didalam kardusnya, masih kayak untuk	Terdapat pada objek dan tempat penelitian

			<p>dikonsumsi atau dijual kembali.</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktek jual beli markisa dalam tinjauan fikih muamalah.</p>	
--	--	--	--	--

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dilakukan setiap hari yaitu “tukar atau menukar”.²¹ Istilah tukar menukar atau pemindahan kepemilikan mempunyai maksud yang sama bahwa kegiatan ini berlangsung secara timbal balik atas dasar suka sama suka.²² Tujuan memperbolehkan orang melakukan jual beli yaitu untuk mencegah manusia dari kesulitan mengelola kekayaan mereka. Islam yaitu agama yang sempurna karena mengatur segala sesuatu agar pemeluknya merasa aman dan tentram apabila manusia mengikuti Al-Qur’an dan Sunnah. Jual beli harus mengikuti aturan yang ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat yang mengacu pada petunjuk Nabi dan hadisnya agar hukumnya sah.²³

Sementara dalam Muhammadiyah, mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli menukar barang dengan barang lainnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lainnya yang dapat dikelola dan disertai dengan ketentuan ijab qbul sesuai dengan syariat.

Makna jual beli sebagaimana dipahami oleh syariat adalah: pemindahan harta dengan persetujuan kedua belah pihak atau memindahkan milik yang dapat dibenarkan (seperti alat pembayaran yang sah).²⁴ “Jual beli” menunjukkan bahwa dari satu pihak yaitu penjual dan satu pihak lagi yaitu pembeli. Dalam bahasa Inggris jual beli pada dasarnya disebut

²¹ Sohari Sahran, hlm. 65

²² Kementerian Agama RI, hlm 47

²³ Hassan Saleh, hlm. 382-383

²⁴ Charuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

“*sale*”, dalam bahasa Prancis disebut “*vente*” yaitu “penjualan” dan dalam bahasa Jerman disebut “*krauf*” yaitu “pembelian”.²⁵

Jual beli yang tidak mengandung tipu muslihat atau dusta dianggap jual beli yang mabrur. Penipuan adalah cara untuk menyamarkan barang yang dijual, dan penyamaran adalah cara untuk menyembunyikan aib barang dari pembeli.

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak (penjual dan pembeli) yang objeknya bukan manfaat, yakni benda dan bukan untuk kenikmatan seksual.²⁶ Setiap muslim mempelajari tata cara jual beli, maka mereka yang terjun ke dunia bisnis harus mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa muamalah dilakukan secara sah dan semua sikap dan tindakan tidak menimbulkan kerugian yang tidak dapat dibenarkan.²⁷

Bagian muamalah mencakup jual beli dalam Islam (juga dikenal sebagai ekonomi syariah). Setiap transaksi jual beli diatur oleh agama dan ada aturan kebolehan dan tanda larangan pada setiap transaksi jual beli. Tujuannya adalah untuk membuat bisnis menjadi lebih baik dan menyingkirkan semua hal buruk tentangnya. Syarat dan rukun jual beli dalam Islam mewujudkan aturan dan tata cara melakukannya. Syarat dan rukun jual beli sebagai sah atau tidaknya transaksi yang dijalankan.

Meskipun sistem jual beli barter telah ditinggalkan dan digantikan dengan system mata uang, namun dasar-dasar jual beli masih berlaku sesekali, termasuk ketika menentukan jumlah barang yang diatur tetapi dihitung dengan menggunakan nilai mata uang tertentu.²⁸

Jual beli merupakan muamalat dan manusia membutuhkan itu karena manusia adalah makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak

²⁵ R. subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya, 2011), h.2

²⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.176-177

²⁷ As-Sayyid-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin Marzuki (Bandung: Ma'arif, 1998), h.12

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 101

mungkin dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, penting untuk mengingat prinsip muamalat ketika melakukannya:

- a. Selain yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis maka bentuk muamalat adalah mubah.
- b. Muamalah bersifat sukarela dan tidak melibatkan segala bentuk paksaan.
- c. Muamalah dipraktikkan dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat serta memberi manfaat.
- d. Muamalah dilakukan agar menjaga sisi baik dari keadilan, menjauhi unsur kesewenang-wenangan dan unsur memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.²⁹

Dalam kamus Bahasa Indonesia, jual beli memiliki beberapa arti yaitu: Pertama, Penjual dan pihak yang membayar setuju dengan harga barang yang dijual. Kedua, Memberikan sesuatu sebagai adanya suatu pembelian (imbalan tertentu) dengan persetujuan kedua belah pihak dan syarat-syarat tertentu.

2. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

a. Akad (ijab kabul)

Akad adalah ikatan penjual dan pembeli.³⁰ Shighat dikenal dengan akad atau ijab dan qabul. Ijab sebagaimana telah disebutkan sebelumnya berasal dari kata *ajuba* yang artinya menaruh, dari penjualan yaitu pemberian hak milik dan qabul yaitu orang yang menerima hak yang dimiliki. Jadi dalam akad jual beli penjual

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ; Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.15

³⁰ Hendi suhedi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 70

selalu menjadi yang ber-ijab dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.³¹

b. Orang yang berakad (penjual atau pembeli)

Aqid atau orang yang melakukan akad adalah rukun dari jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli.³² *Aqid* perhatian langsung tertuju pada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang ditentukan. Syarat-syarat pihak yang berakad yaitu berakal dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.³³

c. *Ma'kub alaih* (objek akad)

Objek atau barang yang diperjualbelikan menjadi rukun jual beli, syarat barang yang dijual harus suci, memberi manfaat menurut syara', tidak boleh ditaklilkan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri dan diketahui(dilihat).³⁴

Seperti yang dikemukakan oleh jumbuh ulama ada syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yaitu :

1) Persyaratan untuk orang yang berakad:

- a) *Balig* dan berakal.
- b) Orang yang berbeda yang melakukan akas.

2) Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*:

- a) Orang yang membuat *ijab* dan *qabul* telah sampai pada masa *balig* dan berakal.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: amzah, 2010), h.29

³² Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: amzah, 2010), h. 86

³³ Abdul Rahman Ghazaly,dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), h.71

³⁴ Ibid, h 76

- b) *Qabul* sesuai dengan persetujuan.
 - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam majelis yang sama.
- 3) Syarat dan ketentuan penjualan barang:
- a) Pihak penjual sudah menyatakan kesanggupannya padahal belum mengetahui ada tidaknya barang di tempat.
 - b) Dapat bermanfaat atau dimanfaatkan untuk keperluan manusia.
 - c) Milik seseorang.
 - d) Dapat diserahkan pada saat pelaksanaan kontrak atau pada waktu yang disepakati bersama.
- 4) Syarat dan ketentuan nilai tukar:
- a) Harga harus jelas dan disepakati kedua belah pihak.
 - b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad.
 - c) Barang yang dijadikan nilai tukar yaitu bukan barang diharamkan syara' apabila jual beli dilakukan dengan saling menukarkan barang.³⁵

3. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ada tiga macam berdasarkan sah atau tidaknya

- a. Jual beli sah
- b. Jual beli batil

Berikut ini adalah contoh jual beli batil:

³⁵ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118-125

- 1) Melakukan pembelian atau penjualan barang yang tidak ada
- 2) Melakukan penjualan barang yang tidak dapat diserahkan
- 3) Menjalankan usaha dengan unsur penipuan
- 4) Jual beli barang dari najis
- 5) Jual beli *al-urban*
- 6) Melakukan jual beli air sungai, danau yang tidak bisa dimiliki orang lain.

c. Jual beli yang fasid

- 1) Barang atau benda yang diperjualbelikan secara global yaitu jual beli *al-majhl*
- 2) Jual beli sehubungan dengan suatu keadaan, seperti perkataan penjual kepada pembeli “Saya jual kendaraan ini kepada anda bulan depan setelah menerima gaji”
- 3) Menjual barang yang tidak dapat dilihat oleh pembeli atau jual beli *ghaib*
- 4) Orang buta yang melakukan jual beli
- 5) Menawarkan barang dengan barang yang tidak diperbolehkan
- 6) Jual beli *al-ajl*.³⁶

Transaksi jual beli melibatkan pertukaran antara penjual dan pembeli. Bahkan ketika berhadapan dengan sistem online, jual beli dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagai hasil dari kemajuan teknologi, banyak platform jual beli kini menarkan transaksi online. Namun pembeli dan penjual masih melakukan transaksi jual beli secara langsung atau tatap muka di pedesaan tidak terpengaruh oleh teknologi modern.³⁷

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h 128-138

³⁷ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam perspektif perdagangan kontemporer dan implikasinya terhadap pemindahan hak kepemilikan*. H 24

Setiap aturan yang diberlakukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bersifat rahasia. Kebijakan atau rahasia, terkadang dapat dianalisis oleh manusia. Kemudian juga beberapa pengaturan syariah tidak dapat dievaluasi dengan penyelidikan normal atas strategi mereka. Demikian pula hikmah yang dituangkan dalam aturan dan tertuang dalam akad jual beli. Berikut ini adalah contoh-contoh hukmah antaradhin yang termasuk dalam jual beli yaitu:

- a) Mencegah orang memiliki masalah dalam mengelola kekayaannya dan mencegah orang saling menguasai dan mengeksploitasi satu sama lain (memakan kekayaan sementara dengan cara yang bathil);
- b) Mampu memenuhi kebutuhan karena manusia sebenarnya membutuhkan apa yang dimiliki orang lain;
- c) Bisa mendapatkan harta;
- d) Untuk memperluas kebutuhan masyarakat;
- e) Interaksi sosial antara penjual dan pembeli dapat mempengaruhi berkembangnya hak dan kewajiban bersama.³⁸

Mardani menekankan bahwa berikut adalah dasar-dasar jual beli yang dapat diterima yang pertama, aturan bahwa apa yang halal harus diikuti dan apa yang haram harus di tinggalkan; kedua prinsip masalah, seperti yang ditunjukkan oleh argument sah tertentu yang mendukung atau menolaknya; ketiga prinsip Ibahah (Boleh), yang menyatakan bahwa berbagai jenis muamalah pada dasarnya dapat diterima sampai ditemukan dalil yang melarangnya; keempat prinsip menjauhi usaha yang dilarang

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), h.194

adalah ikhtikaar, ikhtinaz, tasir, upaya menaikkan harga, riba, maisyir, gharar, syubhat, tadlis, riswah, batil.³⁹

Ada banyak macam jual beli dalam Islam. Sari sudut pandang hukum, jual beli dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu yang diperbolehkan menurut hukum dan yang tidak diperbolehkan

Syarat dan rukun jual beli tunduk pada beberapa klasifikasi hukum yaitu pertama, melakukan pembelian dan penjualan yang sah jual beli ini disebut jual beli yang mubah dan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Kedua, jual beli sah tetapi haram yaitu jual beli tetaplal jual beli jika bertentangan dengan larangan Allah SWT seperti jual beli saat ibadah, melalaikan ibadah, menghalangi barang yang belum amapi ke pasar, menimbun barang untuk menimbulkan spekulasi dan lain sebagainya itu haram. Ketiga jual beli tidak sah atau haram yaitu seperti buah yang masih dipohon belum membuahkan hasil dan menjual binatang yang masih dalam kandungan dan jul beli ini haram. Keempat jual beli sah disunnahkan yaitu seperti jual beli dengan maksud meringankan beban orang lain.⁴⁰

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli

- 1) Jual beli dapat mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dengan cara menghormati hak milik orang lain
- 2) Kedua bela pihak atau penjual dan pembeli bisa memenuhi kebutuhannya denan dasar kerelaan dn suka sama suka
- 3) Masing-masing pihak terpenuhi, pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas, sedangkan penjual

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2003) h.112

⁴⁰ Dja'far Amir, *Ilmu fiqh*, (solo: Ramadhan, 1991) hlm 161

melepaskan barang dagangannya dengan rela dan menerima uang. Jual beli juga dapat membantu orang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- 4) Untuk menghindari memakan atau memiliki barang haram(batil)
- 5) Rahmat Allah SWT akan diperoleh oleh keduanya
- 6) Mendorong keharmonisan dan keceriaan, manfaat tanpa henti dari jual beli dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga ketenangan jiwa karena kebutuhan sehari-hari tercapai.

b. Makna jual beli

Karena setiap manusia secara pribadi memenuhi kebutuhannya berupa sandang pangan dan papan maka Allah SWT mewajibkan jual beli sebagai sarana untuk memberikan kesempatan dan kebebasan bagi hamba-hambanya. Selama manusia masih hidup didunia kebutuhan seperti ini tidak pernah berhenti manusia harus terikat satu sama lain karena tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak ada yang lebih sempurna selain pertukaran timbal balik, dimana satu orang memberika apa yang dimilikinya dan kemudia menerima sesuatu yang berguna dari orang lain berdasarkan kebutuhan masing-masing.⁴¹

B. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari semua perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan niat penuh untuk mendapatkan falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat). Ekonomi Islam yaitu pengelolaan bisnis yang halal didasarkan pada prinsip hidup hemat dan tidak mewah. Implementasi zakat, penghapusan/pelarangan Riba, pelarangan

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010) h. 87-89

judi.⁴² Terpilihnya Rasulullah saw sebagai Rasul (utusan Allah) melancarkan perkembangan pemikiran ekonomi. Selain masalah hukum, politik dan perniagaan atau ekonomi, Rasulullah saw juga mengeluarkan sejumlah kebijakan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Yang menjadi perhatian Rasulullah saw yaitu masalah ekonomi umat karena masalah ekonomi adalah penyangga keimanan dan harus menjadi perhatian seluruh umat.

Salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa adalah ekonomi syariah. Di Indonesia disebut dengan istilah ekonomi Islam.⁴³ Umar Chapra mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah bidang ilmu yang membantu orang mencapai kesejahteraan mereka dengan mendistribusikan berbagai sumber daya yang langka sesuai dengan tujuannya berbasis syariah dan tanpa membatasi individu. Ekonomi Syariah harus diperkuat di Indonesia karena tergolong baru berbeda dengan industri atau bisnis konvensional.

Rasulullah saw bersabda, “kemiskinan menggiring manusia kepada kekufuran”. Oleh karena itu, kebijakan sosial Nabi Muhammad termasuk upaya pengentasan kemiskinan. Lalu kebijakan yang dikeluarkan Rasulullah dijadikan pedoman oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah ekonomi. Para khalifah mendasarkan teori ekonomi pada Al-Qur’an dan Hadis, dan para pengikutnya juga menggunakannya untuk mengelola kehidupan ekonomi Negara. Pada masa nabi Muhammad, pemikiran ekonomi Islam belum ada karena

⁴²<https://www.scribd.com/document/362668344/Makalah-Dinul-Islam-Dan-Ekonomi-Islam> diakses pada tanggal 26 November 2022

⁴³ Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2012), hal 56

masyarakat langsung mempraktekannya dan bisa meminta bantuan Nabi ketika menemui kesulitan.⁴⁴

Karena didasarkan pada prinsip dan praktik Islam, maka disebut sebagai ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis bukan dikembangkan oleh akal manusia.

Umar Chapra disisi lain menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah tubuh pengetahuan yang membantu individu dalam mencapai keharmonisan sosial melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan tujuan mereka. Selain itu juga Umar Chapra memandang ekonomi Islam sebagai bidang ekonomi yang mengeksploitasi kelas sosial dan mengembalikan keseimbangan ekologi dan ekonomi makro.

Pelaku ekonomi berpegang pada prinsip dasar ekonomi, khususnya aturan surgawi di mana dalam masalah ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak saling bersaing, untuk tercipta ekonomi yang adil seperti yang diharapkan. Prinsip ekonomi Islam adalah semua usaha manusia atau semua yang dilakukan manusia harus selalu mengandalkan tuhan, menurut ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat, artinya seseorang ketika mencari rizki harus halal dan baik. Secara umum ekonomi Islam mempunyai sejumlah prinsip dasar termasuk penerapan Al-Qur'an dan sunnah. Manusia memandang sumber daya sebagai anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. Kerja sama adalah kekuatan pendorong ekonomi Islam. Membayar zakat melarang semua bentuk riba, dan

⁴⁴Abdul Rahim, *Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2021, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, h. 1-15

ekonomi Islam menolak adanya kekayaan yang dikendalikan oleh beberapa individu.⁴⁵

1. Dasar Hukum Ekonomi Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Mulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas dan membacanya adalah ibadah. Karena memuat aturan-aturan global, Al-Qur'an merupakan sumber dan rujukan pertama bagi dasar hukum ekonomi Islam dan landasan hukum ekonomi Islam yang abadi dan adil.

Karena penjelasan as-Sunnah bersumber pada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' secara keseluruhan. Al-Qur'an sebagai tempat utama bagi semua peraturan Islam telah memahami dasar-dasar peraturan, misalnya memerintahkan individu untuk memenuhi janji dan menggarisbawahi legaitas perdagangan dan pelarangan riba. Kebutuhan primer (dasar) dan sekunder dari kehidupan manusia telah disebutkan dalam banyak ayat. Seperti kebutuhan akan pangan yang ditunjukkan dengan menyebut nikmat Allah SWT yang berupa buah-buahan, ternak, ikan laut, susu, sandang dan papan. Ini adalah kebutuhan manusia seperti pakaian, makanan dan rumah yang aman.

Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lain, tetapi juga mengatur hubungan dengan Allah SWT. Selain itu Al-Qur'an bertujuan untuk mencapai keselarasan antara hubungan spiritual dan material. Selanjutnya, meminta manusia untuk percaya akan hari kebangkitan, kiamat.⁴⁶

⁴⁵Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Ittihad Bima Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020, h. 21

⁴⁶As-Sayyid-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin Marzuki (Bandung: Ma'arif, 1998) h.9

b. As-Sunnah

Segala sesuatu yang didasarkan pada Nabi Muhammad SAW baik perkataan perbuatan maupun takrir disebut As-Sunnah atau biasa disebut hadis keduanya mempunyai arti yang sama. Sekalipun mempunyai perbedaan pasti sangat tipis. Yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah As-Sunnah dan hadis disandarkan kepada para sahabat Nabi dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.⁴⁷

Hak untuk memiliki, menikmati, dan memindahkan kekayaan yang diakui dan dipelihara oleh Islam adalah hukum hak milik individu dalam ekonomi Islam. Namun individu memiliki kewajiban moral untuk menyumbangkan hartanya karena harta ini juga merupakan hak masyarakat atau bahkan hewan. Al-Qur'an melarang asset ini digunakan secara eksklusif oleh orang yang mempunyai harta. Menurut ajaran Islam ada tiga jenis hak milik.

- 1) Hak milik perorangan (*Milkiyah fardhiyah/privat ownership*).
- 2) Hak milik public atau umum (*Milkiyah 'ammah/public ownership*)
- 3) Hak kepemilikan Negara (*Milkiyah daulah/state ownership*)

Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, Kekayaan dimiliki oleh Allah dan manusia adalah khalifah kekayaan. Kedua, Akidah, Syariat dan moral terikat dengan ekonomi Islam. Ketiga, menyeimbangkan kerohanian dan kebendaan. Keempat, ekonomi Islam menjadikan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Kelima, didalam Islam

⁴⁷ As-Sayyid-Sabiq,) h. 11

kebebasan individu sudah dijamin. Keenam, Negara diberi kekuasaan untuk menengahi perekonomian. Ketujuh, zakat. Kedepalan, pelarangan riba.⁴⁸

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Syariah menonjol dari pendekatan lain karena karakteristiknya yang unik. Ekonomi Islam berbeda dari ekonomi Kapitalis dan Sosialis karena mempunyai karakteristik dasar. Konsep “amar a’ruf dan nahi mungkar” merupakan inti dari ekonomi syariah. Meskipun penjelasan para ahli tentang karakteristik ekonomi Islam berbeda-beda, namun terdapat beberapa kesamaan secara umum. Beberapa karakteristik ekonomi Islam adalah sebaga berikut:

a. Ekonomi Ketuhanan

Ekonomi Islam datang dari wahyu Allah SWT dalam bentuk syariat Islam. Ekonomi syariah sangat penting untuk pengalaman Islam. Sekitar 1438 tahun lalu ekonomi Islam telah ada dan praktekkan pada saat syariat ini turun.

b. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi Islam sering disebut sebagai ekonomi pertengahan karena menyeimbangkan berbagai aspek. Ekonomi Syaria mempunyai perpektif tentang keistimewaan individu dan masyarakat diletakkan di neraca keseimbangan yang adil sehubungan dengan dunia dan akhirat, jiwa raga, akal dan hati, ilustrasi dan realitas, iman dan kekuasaan

c. Ekonomi Keadilan

Ekonomi Islam sangat memperhatikan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam ekonomi Islam diperlakukan secara adil. Hal ini terkait dengan karakteristik ekonomi Islam pada poin pertama,

⁴⁸ Amiral, *Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian & Pengabdian, Vol. 5, No. 2., 2017, hlm 156

yaitu bahwa ekonomi Islam diyakini dapat mewujudkan keadilan karena merupakan ekonomi ketuhanan.

3. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Ada beberapa sumber yang dapat kita temukan dalam ruang lingkup ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ba'i* yaitu penukaran benda dengan uang atau benda dengan benda
- b. *Akad* yaitu perjanjian dua orang atau lebih melakukan jual beli yang sah
- c. *Syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keahlian, dan kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan nisbah bagi hasil.
- d. *Mudharabah* yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk membuat suatu usaha tertentu dan membagikan keuntungannya secara nisbah
- e. *Muzaraah* yaitu pemilik tanah dan penggarap saling bekerja sama untuk menggunakan tanah itu.
- f. *Musaqah* yaitu usaha yang terkoordinasi antara pihak-pihak dalam memutuskan perhatian pada tanaman dengan pembagian manfaat antara pemilik dan pemeliharaan tanaman dengan proporsi yang disepakati bersama
- g. *Murabahah* yaitu pembiayaan yang bermanfaat secara umum yang dilakukan oleh shahib al-maal (pemilik harta) dengan pihak-pihak melalui pertukaran barang dagangan dan biaya penjualan memiliki nilai tambah yang merupakan keunggulan manfaat bagi shahib al-maal dan dilakukan secara tunai atau angsur
- h. *Khiyar* adalah pilihan untuk memutuskan menguntungkan penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan kad jual beli yang telah dibuat

- i. *Ijarah* yaitu sewa barang dagangan untuk jangka waktu tertentu dengan angsuran
- j. *Istishna'* yaitu jual beli barang atau jasa dengan cara pemesanan dengan standar dan syarat tertentu yang disepakati keduanya.
- k. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada orang ketiga atau orang yang memberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban orang kedua atau orang yang meminjam
- l. *Hawalah* adalah pertukaran kewajiban dari muhil al ashil kepada muhal'alaih
- m. *Rahn* atau gadai adalah pemilikan harta peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan
- o. *Ghasb* adalah mengambil harta orang lain tanpa persetujuan untuk memilikinya
- p. *Itlaf* atau rusak yaitu sifat penurunan suatu barang
- q. *Wadi'ah* yaitu menitipkan dana kepada pihak yang dipercayai
- r. *Ju'alah* yaitu orang yang melaksanakan tugas dan mendapat imblan dari orang yang memberi tugas karena kepentingannya.
- s. *Wakalah* yaitu menyerahkan kuasa kepada orang lain
- t. Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan asset surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- u. *Syuuq Maaliyah* atau pasar modal kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perusahaan efek yang terkait dengan efek diterbitkannya dan lembaga yang terkait dengan efek
- v. Dalam *ba'i al-wafa* atau jual beli dengan cara membeli kembali, pembelian dilakukan dengan syarat penjual dapat membeli kembali

barang yang dijual setelah batas waktu yang disepakati.⁴⁹ Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi syariah adalah tiga sistem ekonomi utama yang digunakan diseluruh dunia. Banyak orang-orang baru-baru ini membandingkan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ada beberapa perbedaan ekonomi syariah dan konvensional baik dari standar hingga penerapannya. Secara keseluruhan ekonomi syariah dibuat dan diciptakan dalam ketentuan hukum Islam berbeda dengan konvensional.

Tabel 2. 1 Perbedaan ekonomi syariah dan konvensional

1.	Prinsip dasar	Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional prinsip dasarnya berbeda. Baik itu tujuan, tindakan, norma. Tujuan ekonomi konvensional adalah melakukan pertumbuhan ekonomi, ekonomi konvensional didasarkan pada asumsi bahwa ketika pertumbuhan ekonomi berhasil maka setiap orang akan terpuaskan secara individual. Sedangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah didasarkan bahwa kegiatan ekonomi digunakan sebagai ibadah dan bahwa agama dan ekonomi sangat erat kaitannya.
2.	Perbedaan investasi	Perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi

⁴⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Refika Aditama,2011),hal 7

		syariah juga terdapat pada investasi. Jika bisnis seseorang baik dan mengikuti hukum misalnya peternakan, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya maka bank syariah dapat meminjamkan uang atau dana. Sedangkan ekonomi konvensional seseorang boleh dipinjamkan dana selama bisnis yang dilakukan diperbolehkan berdasarkan peraturan bank konvensional
3.	Perbedaan orientasi	Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki perbedaan pada orientasi dimana ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan sedangkan ekonomi syariah atau ekonomi konvensional lebih mementingkan memastikan nasabahnya hidup bahagia.

4. Nilai-nilai Ekonomi Islam

Nilai-nilai ekonomi yang muncul dari pandangan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi pentingnya kebenaran, kejujuran, keberanian.

- b. Tanggung jawab, memakmurkan bumi atau alam semesta adalah kewajiban seorang khalifah. Setiap pelaku bisnis melakukan jual beli yang sah dan dapat diandalkan dalam memenuhi keuntungan.
- c. Tafakul atau jaminan sosial, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal tetapi juga horizontal maka adanya jaminan sosial dalam suatu masyarakat akan mendorong berkembangnya hubungan yang positif antara individu dan masyarakat.⁵⁰

5. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk membawa perdamaian ke dunia. Hal ini disebabkan karena prinsip ekonomi Islam berlaku untuk semua makhluk hidup di muka bumi termasuk umat Islam.

Pemenuhan kebutuhan manusia dalam mendukung tujuan agama (falah) merupakan inti dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam melampaui batas-batas ekonomi, sosial, budaya dan bangsa untuk memberi manfaat bagi seluruh dunia

C. Gharar

Dalam bahasa *gharar* yaitu, hal-hal yang tidak diketahui bahayanya dan mengandung kesamaran.⁵¹ Menurut terminologi *gharar* adalah bahaya, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zahir bagus tetapi secara batin tercelah. Oleh karena itu kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.⁵² Dengan begitu *gharar* menurut bahasa yaitu tipuan yang kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar. Dalam istilah fikih

⁵⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1 soeroyo* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2004),h 52

⁵¹ Iman al-Zabidi, hlm 457

⁵² Wahbah al-Zuhaili, hlm. 100-101

gharar yaitu kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.⁵³

Sesuai perkembangan zaman, persoalan perdagangan yang terjadi pada masyarakat semakin luas, diantaranya yaitu jual beli *gharar* (jual beli buah yang belum layak panen. Perdagangan seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi, bukan baru sekarang.

1. Jenis *Gharar*

Aturan yang jelas diperlukan untuk semua kegiatan sosial atau muamalah untuk mencegah pihak-pihak yang berbuat curang dan merugikan orang lain. Jika dua syarat pertama terpenuhi, unsur *gharar* dapat membuat transaksi menjadi batal (*fasid*). Ulama mengklaim bahwa ada berbagai jenis dan tingkatan *gharar*. Ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan.

a. *Gharar* berat

Abu al-Walid al Baji memberikan penjelasan berikut tentang batasannya (*dhabit*) *gharar* berat tersebut yaitu: Sampai menjadi sifat akad, *gharar* berat seri terjadi dalam sebuah akad. Dalam singkatannya *gharar* yang berat akan menjadi *gharar* yang dapat dihindari dan menimbulkan perdebatan di antara pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda tergantung lingkungan dan letaknya. Akibatnya standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf*'.

b. *Gharar* Ringan

Gharar ringan akan menjadi *gharar* yang tidak dapat dijaui dalam setiap perjanjian dan wajar sesuai '*urf tujjar*' (adat bisnis). Agar pembuat perjanjian tidak dirugikan oleh *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual hasil buah yang ada di dalam tanah, menjual sesuai yang bisa diketahui jika dipecahkan. *Gharar* ringan ini

⁵³ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, hlm. 9

dapat diterima sebagaimana ditunjukkan oleh Islam sebagai *rukhsah* (keringanan). Tanpa *gharar* ringan ini, sangat sulit untuk melakukan bisnis karena *gharar* tidak dapat dihindari dan sebaliknya.

Sebagaimana dapat dilihat dalam ilustrasi diatas, kriteria *gharar* dan tingkatannya adalah *gharar* yang bisa menyebabkan transaksi tidak sah (fasid). Akad *Muawadhah* adalah akad jika memenuhi syarat-syarat yang pertama, *gharar* berat sudah menjadi sifat akad karena sering terjadi pada akad. *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindari dalam akad dan wajar sesuai dengan '*urf tujjar* (adat bisnis) sehingga pembuat perjanjian tidak dirugikan oleh *gharar* ringan.⁵⁴

Gharar adalah mengacu pada ketidakpastian selain penipuan. *Gharar* sebagaimana yang didefinisikan oleh Habiburahman dan Rudi Arahman pada tahun 2020 adalah segala sesuatu yang menipu manusia melalui kekayaan, kemegahan, jabatan, nafsu dan cara lainnya, penipuan atau merugikan orang lain dengan maksud tertentu. Menurut Nova Khairunisa (2019), suatu akad mengandung unsur penipuan karena besarnya pembayaran atau penyerahan objek akad tidak pasti. Makna *gharar* dalam bahasa adalah bahaya, teribat dengan sesuatu yang berbahaya bagi diri sendiri. Istilah "Fiqh *gharar*" dapat diartikan dalam tiga cara yang berbeda *gharar* secara eksplisit mengacu pada keadaan dimana ada yang bisa dan tidak bisa tentukan. Kedua, *gharar* digunakan khusus untuk barang yang pesifikasinya tidak jelas. Dua makna yang digambarkan sebelumnya tersedia dalam *gharar*, oleh karena itu sebagian besar akademisi menyatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang dampaknya tidak

⁵⁴ Adiwarmarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Gharar dan Kaidah*, h. 81-82

diketahui. Selain itu ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan karakteristik serupa lainnya dilarang.⁵⁵

Masalah ijon dalilnya sudah terlihat jelas, namun masalah ini masih ditelaah oleh para fuqaha mengingat dalam ijon itu sendiri terdapat banyak sekali masalah baik dari perkembangan peraturan yang ada maupun dengan adanya ijon dalam bentuk yang berbeda dari ijon pada jaman Nabi. Di masyarakat pedesaan jual beli ijon masih sangat umum. Meski ada biji dan tanaman lain tapi praktek ini biasanya banyak berlaku untuk buah-buahan. Ijon atau *mukhadlaroh*, berarti jual beli buah-buahan atau biji yang masih hijau, *al-Muhaqalah* dalam kitab lain, berarti menjual hasil tanaman sebelum buahnya muncul atau masih kecil.⁵⁶

Menurut pengertian sebelumnya, nampaknya ada perbedaan antara menjual buah atau biji yang masih di pohon tetapi sudah dalam keadaan baik dan menjual buah atau biji yang tidak dapat ditentukan kebaikannya karena tidak jelas kematangan atau kekerasannya.

Sebelum ada mufakat, salah satu yang tidak boleh diperjualbelikan adalah jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau atau belum layak panen belum terbukti baik dan belum dapat dimakan. Seperti pada hadis Nabi yang disampaikan Anas ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص. م عَنِ الْمُخَا قَلَّةِ وَالْمُخَا ضَرَّةِ وَالْمُلَا مَسَّةِ وَالْمُنَا بَرَّةِ
وَالْمُرَّابِنَّةِ (رواه البخارى)

⁵⁵ Atika Rizki, Achmad Abubakar, Halima Basir, *pandangan Al-Quran terhadap bentuk transaksi maysir gharar an riba di Indonesia*, (2022), Jurnal Economics and Digital Business review, vol 4, No. 1, hlm 429

⁵⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), h. 124

Terjemahnya:

“Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah”. (HR. Bukhari)

Dalam hal ini pula, Ibnu Umar berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا حُهَاَنَهَاالْبَا
بِعِ وَالْمُبْتَاَعِ

Terjemahnya:

“Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli ”. (Muttafaq alaih)⁵⁷

Jual beli buah yang belum layak panen menjadi perbedaan pendapat oleh para fuqaha, hal ini karena kemungkinan terjadinya jual beli ijon atau adanya kesalahpahaman terjadi sebelum akad.

Fuqaha Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah, membedakan antara tiga pilihan hukumberikut:

1. Jika akad menyatakan harus di petik , maka sah, dan pembeli harus segera memetikinya begitu akad ditandatangani, kecuali jika penjual memberi izin.
2. Diperbolehkan jika tidak ada syarat yang melekat pada akad.
3. Akadnya fasad jika mengatakan bahwa buah tidak boleh dipetik (tetap dipanen) sampai matang.⁵⁸

Para ulama di sisi lain berpendapat mereka mengizinkan untuk menjualnya sebelum bersinar . Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak boleh menjual buah hanya karena bagus. Bahkan mayoritas

⁵⁷ Hamzah Ya'qub, h.124

⁵⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), h. 139

ulama berpendapat bahwa makna larangan adalah menjualnya jika tetap berada di pohon sampai bersinar.⁵⁹

Menurut pendapat Jumah (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), apabila buah belum layak untuk dipetik, maka dengan asumsi diharapkan langsung dipetik secara sah. Karena yang sebenarnya menggagalkan semuanya adalah jatuhnya buah dan serangan hama. Jika bertindak cepat kekhawatiran semacam ini tidak akan terjadi. Jual beli yang tidak sesuai atau buah yang hijau dibatalkan tanpa alasan apapun.⁶⁰ Hal ini juga berlaku untuk tanaman lain yang berbentuk ijon, seperti yang biasa terjadi pada masyarakat, yaitu penjualan buah kelapa yang belum layak untuk dipanen.⁶¹

Menurut Zaid bin Tsabit r.a “pada zaman Rasulullah SAW, manusia berjual beli buah-buahan sebelum kebaikannya muncul.” Jika manusia sungguh-sungguh dan pasa saat perkara mereka, pembeli berkata “masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusaknya?”. Mereka bertengkar dihadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata “janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)”.⁶²

Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari konteks pelarangan tersebut :

- a. Menghindari perbedaan pendapat (*Mukhashamah*) yang timbul dari ketidakjelasan.
- b. Menghindari pembeli dari kemalangan karena membeli buah yang rusak sebelum dipanen.
- c. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, jagalah agar penjual tidak memakan harta orang lain karena kesombongan :

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. As-Sifa, 1990), h. 52

⁶⁰ Ghufron A. Mas'adi, h. 140

⁶¹ Hamzah Ya'qub, h. 126

⁶² Ibnu Rusyd, h. 54

لُوْبِعَتْ مِنْ أَحَبِّكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَا
تَاءَ خُذْ مَالَ اضْحِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

Terjemahnya:

“Jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu ditimpa bahaya, maka tidak boleh engkau ambil daripadanya sesuatu. Dengan jalan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tidak benar?”.(HR. Muslim)⁶³

- d. Menghindari keluh kesah terhadap penjual jika pembeli memperoleh keuntungan besar dari buah muda yang dijual dengan harga murah setelah buah matang sempurna.

Hukum fuqaha ini tidak berlaku untuk buah-buahan atau tumbuhan yang dapat dimanfaatkan atau dimakan selagi masih hijau yaitu seperti jagung, mangga, papaya dan lain-lain dipanen saat sudah masak tetapi bisa juga dinikmati saat mereka masih muda. Maka jika buah tersebut bisa dinikmati atau dimakan pada saat masih muda maka itu tidak dikatakan mengandung kesamaran yang tidak akan menimbulkan pertengkaran antara si penjual dan si pembeli, maka hal ini sama dengan hukum buah yang sudah nampak kebaikannya.

2. *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi

Jual beli pada umumnya mempunyai resiko untung ataupun rugi. Setiap pembisnis secara umum ingin menghasilkan keuntungan setiap saat tetapi tidak mungkin karena setiap bisnis tidak pernah merasakan rugi. Motivasi pedagang menurut Imam Ghazali adalah keuntungan baik didunia maupun di akhirat. Setiap bisnis kemungkinan menghadapi untung atau rugi. Perlu ditekankan bahwa akad yang mengandung resiko atau ketidakpastian dilarang oleh Islam.

⁶³ Hamzah Ya'qub, h. 127

Apa yang membuat gharar dilarang yaitu akibat dari hubungannya dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak tepat, jadi bukan hanya pada komponen bahayanya tetapi pihak lain akan menderita akibatnya.

Ada banyak model transaksi gharar yang digunakan dalam transaksi modern, khususnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Secara umum transaksi modern saat ini adalah lembaga keuangan yang mementingkan keuntungan dan cara lembaga keuangan modern menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan itu haram.⁶⁴

G. Masyarakat petani

Istilah Masyarakat berasal dari kata “*society*” yang berarti teman mengacu pada sekelompok individu atau orang yang hidup bersama. Masyarakat juga mengacu pada interaksi sosial dan rasa kebersamaan. Masyarakat juga berasal dari bahasa Arab syarakah yang berarti berpartisipasi. Menurut Karl Marx) secara keseluruhan masyarakat adalah menghadapi ketegangan organisasi yang disebabkan oleh pertentangan semua kelompok yang terpecah secara ekonomi. Emile Durkheim menegaskan (dalam Soleman B. Taneko, 1948: 11) masyarakat sebagai sekelompok orang yang hidup bersama, bercampur dalam waktu yang cukup lama dan mereka sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan dan mereka adalah suatu sistem hidup bersama.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan membentuk sistem semi terbuka dan semi tertutup di mana interaksi antar anggota kelompok berlangsung. Menggunakan perasaan, pemikiran untuk saling berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan disitulah masyarakat terbentuk. Hal ini bisa menunjukkan bahwa umat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.

⁶⁴ Nadratuzzaman hosen, *Analisis Bentuk gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, 2009, No. 1

Menurut Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006) masyarakat terdiri dari orang-orang yang hidup bersama. Hidup bersama dapat dipahami berarti hidup dalam tatanan sosial yang tercipta ketika orang membentuk hubungan, masyarakat adalah sistem klasifikasi dan control atas perilaku dan kebiasaan manusia, tata cara dan rutinitas di antara berbagai kelompok. Masyarakat adalah cara hidup dimana orang hidup bersama cukup lama untuk membentuk kebiasaan.⁶⁵

1. Ciri-ciri masyarakat

- a. Berada pada kawasan tertentu, sesuai dengan pengertian komunitas di atas, sekelompok orang yang mendalami kawasan tertentu memiliki sistem yang mengatur hubungan antar individu.
- b. Hidup berkelompok, manusia ialah makhluk sosial yang akan selalu bersama-sama untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kelompok lebih lama akan semakin besar dan berubah menjadi masyarakat umum yang umunya saling bergantung satu sama lain.³
- c. Adanya budaya, sebuah budaya harus dibuat ketika ada masyarakat di daerah setempat. Dengan demikian, suatu perkumpulan yang telah hidup bersama dalam kurun waktu tertentu akan melahirkan budaya yang umumnya mengalami perubahan dan diwariskan dari zaman kea man lain.
- d. Perubahan yang terjadi, masyarakat umum akan mengalami perubahan setiap saat karena pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang unik. Kebudayaan yang telah ada sebelumnya akan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- e. Saling berkomunikasi atau beriteraksi dengan orang lain hal ini dilakukan ketika bertemu satu sama lain maka interaksi ini dapat terjadi.
- f. Ada pemimpin, aturan dan standar diperlukan dalam masyarakat umum dengan tujuan agar kehidupan yang damai. Maka dari itu di butuhnya

⁶⁵ Donny Prasetyo, Irwansyah, *Memahami Masyarakat dan Perpektifnya*, Jurnal Manajemen pendidikan dan ilmu sosial, Vol. 1, 2020, h 163

pemimpin untuk menindaklanjuti semua hal yang sudah dibicarakan dari awal agar berjalan dengan baik.

- g. Ada pemisahan sosial, masyarakat akan dipisahkan masing-masing menurut keahlian dan tanggung jawabnya, dalam hal ini stratafikasi dilakukan dengan menugaskan individu ke posisi tertentu berdasarkan keterampilan dan tanggung jawabnya masing-masing.⁶⁶

Richard (2004) mendefinisikan pertanian sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati manusia untuk menghasilkan makanan, bahan baku industri. Petani juga mengelola lingkungannya dengan peralatan tradisional dan moder untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rodjak (2006) menegaskan bahwa petani sebagai salah satu komponen usaha tani bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tani dan berperan penting dalam menjamin pertumbuhan ternak dan tanaman.

Seperti yang dapat dilihat dari uraian di atas, pertanian memegang peranan paling penting di Negara ini. Sarana utama yang digunakan Indonesia untuk menjalankan hidupnya yaitu pertanian. Namun kenyataannya saat ini lahan untuk bercocok tanam semakin berkurang jumlahnya dan digantikan dengan bangunan untuk pembisnis yang haus akan harta.⁶⁷

Petani adalah pekerjaan manusia mengeksploitasi sumber daya hayati untuk menghasilkan makanan, bahan baku industri, atau sumber energi serta pengelolaan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan peralatan tradisional dan modern. Peternakan, perikanan dan kehutanan adalah semua bentuk aktivitas manusia yang termasuk dalam pertanian, peternakan secara umum menggabungkan semua aktivitas bisnis yang mencakup pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tumbuhan, hewan dan mikroba) untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Pada dasarnya bercocok

⁶⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html> diakses pada tanggal 25 Mei 2023

⁶⁷ Fahris Suritno, Antonius Purwanto, Fonny J. Waani, *Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pola Hidup Petani Kelapa Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah*, Jurnal Ilmiah Society, Vol. 2, 2022, No. 1 h 4

tanaman juga dapat dipahami sebagai praktek membudidayakan jenis tanaman tertentu.⁶⁸

2. Pelaku Usaha Tani

Orang yang membudidayakan tanaman dan hewan dikenal sebagai petani. ada empat pelaku usaha tani adalah sebagai berikut

- a. Petani kecil yaitu petani yang pendapatan atau kepemilikan tanahnya sangat rendah sehingga berada di bawah garis kemiskinan. Mereka memperoleh kurang dari 320 kg setara dengan beras per tahun dari tanah mereka. Mereka kekurangan modal, memiliki sedikit tabungan dan pengetahuan petani yang terbadata.
- b. Petani yang mengelola lahan pertanian yang bukan miliknya disebut sebagai petani penggarap. Mereka juga dapat menyewa tanah dari pemilik tanah dan mengelolanya dan upah mereka ditetapkan atas dasar bagi hasil
- c. Petani yang memiliki lahan pertanian disebut petani pemilik. Petani pemilik dapat menanganinya sendiri atau memberika hak penggunaan lahan kepada peternak lain
- d. Istilah petani tradisional mengacu pada petani yang sangat menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki untuk produksi, seperti tenaga kerja, modal dan tanah. Mereka enggan mencari modal tambahan untuk memajukan teknologinya dan tetap menggunakan cara nenek moyangnya.

Dari pengertian diatas petani adalah individu yang menjalankan tanggung jawab di bidang usaha tani, baik itu pemilik lahan atau bukan. Jadi masyarakat tani yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang pertanian dan tergabung dalam kelompok-kelompok tani diwilayah tertentu.⁶⁹

⁶⁸ Abdul Hakim, *Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah*, Jurnal Ekonomi STIEP, Vol. 3, 2018 No.2

⁶⁹ Timotius Garatu, *Analisis Keuntungan Petani Pada Sawah di Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat*, Jurnal EKOMEN, Vol. 10, 2010, No. 2, hlm 49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Waktu penelitian Februari 2023 sampai Maret 2023

B. Rancangan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.⁷⁰ Dalam *The New Horizon Ladder Dictionary* penelitian didefinisikan “sebagai suatu studi yang dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh informasi yang benar”. Penelitian yang dilakukan secara praktis ini dilakukan dengan cara berusaha menemukan informasi, mengumpulkan data dan menganalisisnya. Dalam Penelitian ini guna memperoleh informasi yang objektif membutuhkan informasi yang aktual dan relevan.

Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, etnografi memiliki tujuan mempelajari peristiwa kultur yang menghadirkan perpektif subjek tentang kehidupan sebagai objek studi. Studi etnografi adalah penggambaran cara mereka berpikir, hidup dan bertindak dalam hal ini masyarakat di desa Bintau terkait transaksi mereka jual beli buah kelapa yang belum layak panen⁷¹. Metode yang digunakan peneliti sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat alami dan ditampilkan sesuai adanya, serta menggunakan literatur untuk acuan dalam pembahasan. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan, karena peneliti terjun langsung kelapangan atau obyek

⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h.127

⁷¹ Purweni Widhianningrum, Nik Amah, *Akuntansi Ketoprak: Sebuah Pendekatan Etnografi Masyarakat Seni Ketoprak Di Pati*, Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 3, 2014, No. 2, hlm 78

penelitian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Metode penelitian yang menghasilkan ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat dilihat dari orang-orang (subyek) itu sendiri adalah metode kualitatif. Untuk lebih mengetahui pemahaman masyarakat tentang jual beli *gharar* atau dampak jual beli buah kelapa yang belum layak untuk dipanen atau buah kelapa yang masih di pohon pada masyarakat petani di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Hal ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif

Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan deskriptif melalui penggunaan bahasa dan untuk suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan metode yang alamiah.

C. Sumber Data

Kutipan Lexi J. Moleong dari Lofland and Lofland⁷² menyatakan bahwa kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif, dengan adanya tambahan data yang berasal dari dokumen dan lain-lain. Data penelitian berasal dari dua sumber:

1. Data Primer

Data yang berasal langsung dari hasil wawancara dengan informan yang di anggap berpotensi memberikan informasi yang akurat dan relevan di lapangan disebut sebagai data primer. Yang dimaksud oleh data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

⁷²Lexi, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 62

Data primer berupa opini subjek (individu) secara individual dan dalam kelompok. Rekaman wawancara dan observasi merupakan hasil gabungan antara melihat, mendengar, dan bertanya.⁷³

Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh dengan informasi-informasi penting dengan cara wawancara atau interview dilakukan dengan petani kelapa, serta orang-orang yang mengetahui dan pelaku dalam persoalan memperjualbelikan buah kelapa yang belum layak untuk dipanen di Kecamatan Passi Barat.

2. Data Sekunder

Data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini dapat diperoleh dari dokumen resmi, buku, majalah dan sumber lainnya. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan melalui orang kedua baik itu informan maupun buku literatur seperti buku, artikel, surat kabar dan yang berkaitan dengan pembahasan.⁷⁴ Karena didukung oleh buku-buku baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, data sekunder membantu peneliti dalam memperoleh bukti dan bahan kajian. Hasilnya, peneliti dapat memecahkan masalah atau menyelesaikan penelitian dengan benar.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dapat disebut sebagai instrumen untuk pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis dan objektif dengan maksud untuk menguji hipotesis atau penyelesaian suatu masalah. Oleh karena itu instrumen penelitian dapat digunakan untuk merujuk pada alat apa saja yang dapat membantu dalam penelitian.⁷⁵

⁷³Lexi J. Moleong, h. 157

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h. 12.

⁷⁵ Hamni Fadlillah Nasution, M.Pd, *Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam penelitian*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpon. Hlm 63

Dalam penelitian, peneliti adalah instrumen utama dan begitu fokus penelitian ditetapkan, instrumen penelitian langsung dapat dikembangkan untuk melengkapi data dan membandingkannya dengan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Perkataan dan perbuatan informan menjadi data primer untuk penelitian ini dan juga dokumen-dokumen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lofland and Lofland dalam Moleong yang menyatakan bahwa perkataan dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif dengan tambahan data yang berasal dari sumber lain.⁷⁶ Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Ada beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah mengamati juga mencatat apa yang akan diteliti. Observasi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih tepat mengenai subjek yang dihadapi dan mengetahui apakah tanggapan informan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Metode observasi yaitu mengamati dan juga mencatat terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.⁷⁷ Pemahaman membutuhkan pengamatan, mendengarkan, memotret, dan mencatat, fenomena tersebut.

Maka peneliti turun langsung di lapangan atau daerah setempat dengan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) apa yang terjadi di daerah setempat. Dengan menggunakan metode ini peneliti akan dapat mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum objek penelitian.

⁷⁶Soerjono Soekanto, h. 112

⁷⁷Soetrisno Hadi, *Metode Riset II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986), h. 136

2. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran pertanyaan dan jawaban antara dua orang atau lebih. Untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya maka dilakukan wawancara. Metode wawancara yaitu salah satu untuk cara mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dengan obyek peneliti.⁷⁸

Pedagang (penjual) yang melakukan jual beli *gharar* melalui metode ini untuk mendapatkan data secara umum. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara bebas terpimpin, atau campuran antara interview bebas dan interview terpimpin. Pedoman pewawancara hanyalah aris besar dari apa yang akan ditanyakan dalam wawancara ini.⁷⁹

3. Dokumentasi

Pendokumentasian dalam pengumpulan informasi direncanakan sebagai suatu metode untuk mengumpulkan informasi dengan cara meneliti dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting baik pada lokasi penelitian yang ada hubungannya dengan daerah penelitian. Buku harian, surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan merupakan contoh metode dokumentasi, yang bertujuan untuk megumpulkan bukti atau data yang berkaitan dengan masalah demonografi penelitian.⁸⁰

Peneliti akan dapat memperoleh informasi mengenai gambaran umum objek penelitian terkait dengan jumlah penduduk, peta Kecamatan Passi Barat dan lainnya dengan menggunakan metode ini.

⁷⁸Lexy J. Moleong, h. 135

⁷⁹Suharsimi Arikunto, h.132.

⁸⁰Setrisno Hadi, h.161

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, maka pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan prosedur Miles dan Huberman, yaitu reduksi data penyajian data dan kesimpulan.⁸¹

Proses pengumpulan data, pemilihan, pengklasifikasian dan pemusatan pada penyederhaan data dikenal dengan reduksi data. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan berkaitan dengan masalah yang akan diselidiki.⁸²

Proses penyajian data dari kondisi sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi terstruktur dikenal dengan istilah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk uraian naratif atau bagan. Dengan menampilkan data , akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan mempersiapkan penelitian terlebih dahulu.⁸³

Verifikasi data yaitu data yang telah disajikan dan akan ditarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan yang bersifat terbuka, baik itu observasi, wawancara ataupun dokumentasi

⁸¹ Deni Monika Sari, Surantoro, Elvin Yusliana Ekawati, *Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan soal materi termodinamika pada siswa SMA*, Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika, Vol. 3, 2013, No. 1, hlm 7

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), hlm 247

⁸³ Sugiyono, h.249

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow

Desa Bintau adalah desa yang terletak di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow yang terbentuk sejak tahun 1947. Desa Bintau merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Asal mula Desa Bintau di ambil dari pohon kayu besar yang bernama *Bintau'i*. Luas wilayah desa Bintau adalah 1.835 Hektar secara administratif wilayah desa Bintau memiliki batas dengan perkebunan di sebelah Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Passi, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bilalang dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulud. Wilayah desa Bintau terbagi ke dalam wilayah Dusun dan RT. Terdapat 3 dusun dan 6 RT yang terbagi masing-masing 2 RT disetiap dusun. Jenis pekerjaan penduduk di desa Bintau dominan pada sektor pertanian dan perkebunan. Disamping itu penduduk bekerja sebagai PNS, pedagang, buruh dan tukang. Sarana utama yang ada pada desa Bintau antara lain tempat ibadah (masjid), balai desa, sekolah, lapangan sepak bola, jalan dan transportasi yang mudah di jangkau oleh masyarakat. Potensi unggulan desa Bintau antara lain dari pengelolaan sumberdaya alam seperti perkebunan cengkeh, nenas, pala, kelapa, jagung dan keterampilan atau kerajinan pandai besi.⁸⁴

1. Keadaan Demografis

Kebijakan kegiatan di desa Bintau yang menjadi penentu arah adalah jumlah penduduk. Struktur berdasarkan jumlah dusun, RT, jumlah penduduk dan jumlah KK adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Profil Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2022

a. Dusun

Jumlah Dusun :3

b. RT

Jumlah RT : 6

c. Kependudukan

Jumlah Penduduk : 1217 Jiwa

d. Jenis Kelamin

1). Laki-laki : 638 Orang

2). Perempuan : 579 Orang

5). KK

c. Jumlah KK : 414 KK⁸⁵

b. Keadaan pendidikan

Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki fasilitas pendidikan berupa TK, SD dan SMP. Ada juga fasilitas seperti tempat beribadah juga terdapat 1 kantor desa.⁸⁶

c. Keadaan Ekonomi

Sesuai dengan keadaan desa Bintau yang struktur perekonomiannya lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan dibandingkan dengan sektor lainnya. Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman kelapa, nanas, cengkeh merupakan

⁸⁵ Profil Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2022

⁸⁶ Profil Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2022

usaha produktif masyarakat dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat desa Bintau pada umumnya.⁸⁷

d. Perilaku keagamaan

Mayoritas masyarakat yang berada di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat yaitu beragama Islam bahkan bisa dikatakan bahwa di Desa Bintau tidak ada masyarakat yang beragama lain selain agama Islam, karena dengan kurangnya pemahaman terhadap jual beli *gharar* maka pada umumnya petani kelapa melakukan jual beli dengan melakukan jual beli buah kelapa yang masih di pohon atau belum siap untuk di panen.⁸⁸

B. Hasil Penelitian

1. Dampak dan Praktik jual beli buah kelapa yang belum layak panen di desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang makanan, tempat tinggal, dan pakaian adalah kebutuhan manusia di dunia. Maka dari itu diharapkan manusia berusaha memenuhi kebutuhan itu dengan berbagai cara dengan tetap berpegang pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Islam. Agar manusia dapat menjalani kehidupannya, seringkali terdapat kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam keadaan seperti inilah orang yang mengalami kekurangan membutuhkan bantuan, pada saat-saat seperti ini manusia tidak dapat melepaskan diri dari perbuatan muamalah.

Meski tidak semua bentuk jual beli di pohon diperbolehkan dalam Islam karena kemungkinan terjadi kekeliruan, saat ini hampir semua petani menjual hasil pertanian mereka dengan menjual buah yang masih di pohon. Jual beli buah di pohon merupakan salah satu jenis jual beli yang terjadi

⁸⁷ Profil Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2022

⁸⁸ Profil Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2022

dalam perkembangan ekonomi saat ini. Jual beli *gharar* ini telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam memenuhi kebutuhannya.

Selain itu hal ini berdampak atau berpengaruh pada kehidupan mereka baik bagi pembeli maupun penjual pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan. Karena jual beli *gharar* jual beli yang mengandung tipu daya merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli karena yang diperjualbelikan belum dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya.

Kebanyakan petani di Desa bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow menjual buah kelapa yang masih di pohon atau belum layak panen karena faktor kebutuhan ekonomi, mereka menganggap jual beli ini adalah satu-satunya cara saat mereka mempunyai keperluan mendesak, padahal mereka tidak memikirkan dampak yang akan terjadi dan bahkan itu akan merugikan penjual dan pembeli.

Dampak atau pengaruh yang terjadi pada masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow terkait jual beli *gharar* ini adalah dimana si penjual rugi atas harga dimana si penjual hanya mendapatkan harga separuh dari harga jual di pasaran, sedangkan si pembeli juga belum mengetahui hasil panen yang akan datang apakah masih sama dengan hasil panen sebelumnya, hal ini dilakukan karena faktor kebutuhan ekonom masyarakat. Selain itu juga dapat menimbulkan perselisihan atau pertikaian masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada kutipan wawancara berikut.

“saya menjual buah kelapa menggunakan sistem seperti itu karena kebutuhan ekonomi atau keperluan keluarga, setiap kali panen biasanya mendapatkan kurang lebih 300 kg jika dijual bisa mendapatkan 1 jutaan lebih, karena sangat memerlukan uang di jual dengan harga 1 jutaan lebih pertahun. Saya

*menjualnya kira-kira 3 bulan yang lalu yang terlibat dalam proses itu ada saya dan pembeli dan jika terjadi tawar menawar antara saya dan pembeli maka harganya biasanya saya yang menentukan ”.*⁸⁹

Dari penjelasan bapak Agus diatas dapat dilihat penjual mendapatkan kerugian terhadap jual beli ini karena harga jual sangat jauh berbeda dengan harga jual pasaran.

Dari penjelasan pembeli terkait hal ini bahwa biasanya penjual yang langsung menawarkan kepada pembeli walaupun kelapa belum layak di panen. Seperti penjelasan pada kutipan wawancara berikut.

*“Saya pernah membeli kelapa perkuarta, transaksi ini terjadi karena penjual sendiri yang menawarkan karena mungkin kebutuhan dia sendiri yang mendadak maka penjual langsung datang menawarkannya dirumah saya, sedangkan untuk harganya penjual yang menanyakan kepada saya, seberapa pun harga yang saya katakan penjual akan tetap menjualnya karena faktor kebutuhan. Mereka menjual buah kelapa ada yang 1 tahun dan ada juga yang 2 tahun dan itu tergantung jumlah banyaknya pohon kelapa. Buah kelapa setiap kali di panen biasa mendapatkan 300 kg sampai 500 kg Jika di atas 100 jumlah pohon kelapa biasanya buahnya dijual Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 4.000.000. Saya membelinya itu sekiran 2 tahun yang lalu ”.*⁹⁰

Jual beli kelapa yang belum layak di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, karena jenis pekerjaan masyarakat di desa

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku pembeli kelapa di desa Bintau, tanggal 20 februari 2023

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aman selaku pembeli kelapa di desa Bintau, 12 februari 2023

Bintau dominan pada sektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli secara langsung dimana si pembeli mendatangi si penjual bisa juga si penjual yang langsung menawarkannya kepada si pembeli kemudian pembeli melihat keadaan pohon kelapa yang akan dia beli kemudian sistem yang di gunakan disini adalah dibeli perkuartal, setelah itu melakukan survei terhadap pohon kelapa saat itu harga ditetapkan dengan cara negosiasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan bersama dan keduanya menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual dan pembeli maka penjual langsung membayar kepada si penjual sesuai harga yang di tetapkan atau yang telah disepakati sebelumnya. Dan setelah sudah melakukan transaksi maka buah kelapa yang masih di pohon yang dibeli sudah menjadi milik pembeli dengan kesepakatan bahwa dijual perkurtal maka si penjual akan melakukan 3-4 kali panen per tahun.

*“Hitungan setiap perkuartal setiap orang itu berbeda-beda, ada yang jumlah pohon kelapanya hanya 20 pohon, perkuartal tidak bisa di prediksi kalau jumlahnya berapa tergantung yang punya lahan. Biasanya saat saya membeli setiap perkuartal itu ada 500 kg sampai 600 kg. Jika transaksi dilakukan dengan proses tawar menawar, jika mereka menjual sekitaran Rp. 6.000.000 perkuartal maka saya akan menurunkannya sampai Rp 4.000.000. Terakhir saya membelinya itu sekitaran satu minggu yang lalu. Saya biasa membeli buah kelapa perkuartal itu karena mencari keuntungan jika dibeli pada saat buah kelapanya itu sudah bisa dipanen mungkin harganya lebih mahal makanya saya membelinya sebelum buah itu masih di pohon ”.*⁹¹

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yuda selaku pembeli kelapa di desa Bintau, 12 februari 2023

2. Akad dan pelaksanaan jual beli buah kelapa yang belum layak panen di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow

Akad transaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi di desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow berlangsung dengan cara karena dengan faktor kebutuhan atau kebutuhan mendadak maka penjual menawarkan buah kelapa yang dijual perkuartal kepada pembeli setelah pembeli melakukan survey di kebun kelapa tersebut maka harga akan ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Praktik memperjualbelikan buah kelapa di Desa Bintau adalah jual beli buah kelapa yang masih di pohon bahkan sebelum kelapa itu berbuah. Alasan para petani menggunakan sistem jual kelapa perkuartal atau buah kelapa yang masih dipohon belum siap dipanen adalah karena faktor kebutuhan mendadak. Biasanya yang terkait dalam jual beli tersebut hanyalah penjual dan pembeli. Ibu Juhura selaku penjual kelapa yang belum layak panen ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah berumur maka dari itu ibu Juhura menjualnya dengan sistem seperti itu karna faktor kebutuhan ekonomi ibu Juhura.⁹² Sama halnya dengan yang dikatakan Bapak ulil selaku penjual kelapa yang belum layak panen atau masih dipohon di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Beliau mengatakan bahwa dia menjual buah kelapa sebelum layak panen atau buah di pohon karena kebutuhan ekonomi keluarganya.⁹³

Bisa dilihat bahwa hampir semua petani kelapa di desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow telah menggunakan sistem jual beli buah kelapa yang masih di pohon. Di atas sudah dijelaskan akad jual beli buah kelapa yang masih di pohon dan alasan para petani memilih sistem ini, maka sekarang kita akan membahas

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Juhura selaku penjual kelapa, tanggal 12 februari 2023

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ulil selaku penjual kelapa, tanggal 20 februaru2023

bagaimana pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan jual beli buah kelapa yang masih dipohon itu setelah akad berlangsung maka buah yang ada dipohon sudah menjadi milik pembeli semua sudah tergantung pembeli baik itu pengambilan buah ataupun pemanenannya sudah jadi hak pembeli.

Akad jual beli ini bisa dilakukan langsung kedua pihak yaitu penjual dan pembeli setelah pembeli sudah melihat pohon kelapa. Lalu cara pelaksanaannya karena dijual perkuartal maka si pembeli akan melakukan panen kurang lebih 3 kali panen per tahun. Jika buah kelapa di jual sesuai harga pasaran maka petani masih bisa mendapatkan hasil yang sesuai saat buah kelapa itu di jual dan jika buah kelapa di jual masih di pohon atau sebelum layak panen atau belum siap di panen maka petani akan rugi. Perbandingannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1
Perbandingan penjualan

No.	Buah kelapa jika dijual sesuai harga pasaran	
1.	Berat buah kelapa setiap kali panen	Kurang lebih 300 kg
2.	Harga per buah	Rp. 6.000
3.	Harga per 100 kg	Rp. 600.000
4.	Harga jual pasaran	Rp. 1.800.000
5.	Harga jual pertahun	Rp. 5.400.000
No.	Buah kelapa jika dijual belum layak panen atau di jual masih di pohon	
1.	Berat buah kelapa setiap kali panen	Kurang lebih 300 kg
2.	Harga per buah	Rp. 6.000
3.	Harga per 100 kg	Rp. 600.000
4.	Harga jual buah kelapa belum layak panen atau buah masih di	Rp. 4.000.000

	pohon	
5.	Harga jual pertahun	Rp. 4.000.000

Sumber : Diolah Penulis pada tahun 2023

Bisa dilihat pada tabel di atas bahwa penjual lebih untung jika dijual sesuai harga pasaran daripada menjual buah kelapa yang masih di pohon dan belum siap untuk dipanen.⁹⁴

Dapat kita lihat disini bahwa bukan hanya si pembeli yang mendapat kerugian karena dia belum mengetahui hasil panen pada bulan kedepannya apakah buah yang di panen masih layak dipakai ataupun tidak tetapi juga pada si penjual terdapat kekeliruan pada harga yang sebenarnya, hal ini terjadi karena faktor kebutuhan ekonomi maka si penjual menjual buah kelapa yang masih di pohon atas kesepakatan kedua bela pihak.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat. Pada bab terdahulu sudah dijelaskan rukun dan syarat jual beli yang termasuk ke dalam salah satu rukun jual beli yaitu akaq (kesepakatan bersama), ijab dan qabul, pada akad jual beli dengan cara memperjualbelikan buah di pohon ini, penjual akan memperlihatkan kepada pembeli buah yang akan di perjualbelikan agar si pembeli tau bagaimana kualitas buahnya agar harganya bisa ditentukan langsung. Dan syarat sah jual beli yaitu objek/barang yang dijual harus punya sendiri dan diketahui (dilihat), artinya barang yang diperjualkan harus milik pribadi.

Menurut pandangan Bapak Saipul selaku petugas agama di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai jual beli tersebut.

”Saya memang mengetahui adanya jual beli seperti ini di desa Bintau, namun jika saya melarangnya langsung mungkin sulit atau tidak bisa karena memang kebanyakan petani menjual buah kelapanya itu seperti itu, hanya saya lebih ke menasihati

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Agus petani kelapa di desa Bintau, tanggal 20 februari 2023

atau memberi penjelasan bahwa sebenarnya jual beli seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Setiap ada takziah yang dilaksanakan setiap 5 malam setelah kepergian seseorang yang telah meninggal dunia, penceramah biasanya selalu menyinggung terkait yang dilarang dalam Islam contohnya seperti rib dan jual beli yang di larang dan lain sebagainya. Tetapi itu semua balik lagi pada kesadaran diri kita masing-masing seperti mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan”⁹⁵

C. Pembahasan

1. Faktor yang mempengaruhi jual beli *gharar* dalam Ekonomi Islam

a. Faktor kuantitas

Contoh *gharar* dalam kuantitas yaitu system jual beli buah kelapa yang belum untuk dipanen layak. Misalnya petani sepakat menjual hasil tanamannya (buah kelapa) kepada pembeli padahal pada saat akad dilakukan, buah kelapa belum bisa dipanen. Dan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual berap kg padahal harga sudah disepakati. Maka dari itu terjadi ketidakpastian dalam kuantitas barang.

b. Faktor kualitas

Contoh *gharar* dalam kualitas yaitu menjual buah yang belum terlihat. Penjual sepakat menyerahkan buah kepada pembeli pada pohonnya pun belum berbuah. Dalam hal ini baik penjual maupun pembeli tidak bisa memastikan kondisi buah apakah masih bisa layak di

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Saipul selaku petugas agama di desa Bintau, tanggal 20 februari 2023

panen atau masih bisa dijual kembali atau tidak. Hal ini terjadi ketidakpastian dalam segi kualitas barang yang diperjualbelikan.

c. Faktor harga

Gharar pada harga, misalnya seorang penjual berjanji akan menjual handphone seharga Rp. 1.500.000 jika dibayar tunai dan Rp 1.800.000 jika dibayar lebih dari 10 bulan secara kredit dan pembeli menyetujui. Kerentanan muncul karena adanya dua biaya dalam satu perjanjian, sehingga tidak jelas biaya mana yang sebenarnya berlaku. Faktanya masalah baru akan muncul sehubungan dengan biaya jika pembeli memiliki keinginan untuk membayar dana yang dibutuhkan pada bulan keempat atau kelima misalnya. Walaupun kuantitas dan kualitas barang telah ditentukan, namun tidak ada kesepakatan yang jelas tentang perjanjian, sehingga menimbulkan ketidakpastian.⁹⁶

Jual beli pada umumnya mempunyai resiko untung ataupun rugi. Setiap pembisnis secara umum ingin menghasilkan keuntungan setiap saat tetapi tidak mungkin karena setiap bisnis tidak pernah merasakan rugi. Motivasi pedagang menurut Imam Ghazali adalah keuntungan baik didunia maupun di akhirat. Setiap bisnis kemungkinan menghadapi untung atau rugi. Perlu ditekankan bahwa akad yang mengandung resiko atau ketidakpastian dilarang oleh Islam. Salah satu contohnya yaitu gharar.

Sesuai perkembangan zaman, persoalan perdagangan yang terjadi pada masyarakat semakin luas, diantaranya yaitu jual beli *gharar* (jual beli buah yang belum layak panen).

Hukum jual beli yang sah, pembatalan dan jual beli yang rusak telah ditemukan dalam fikih muamalah. Sebagian jual beli tersebut juga mengandung unsur *gharar* dan sebagian ulama madzhab telah melarang sama sekali adanya jual beli *gharar*. Lantas bagaimana dengan keadaan

⁹⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 213

jual-beli buah yang masih di pohon yang ada di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat. Sudah jelas bahwa jual beli buah yang masih dipohon atau belum layak panen di sebut dengan *gharar* itu jelas tidak diperbolehkan karena di dalamnya mengandung kesamaran yang ada pada buah yang dijual dalam ketidakpastian tentang penentuan barang yang dijual atau penentuan akad itu sendiri, bahkan dalam ketidakpastian soal harga buah yang dijual, bentuknya dan waktu yang telah ditentukan. Dan kemungkinan besar dari segi ketidatahuan atas keberadaannya untuk mendapatkannya.⁹⁷

Hikmah dilarangnya *gharar* dalam ekonomi Islam yaitu agar terhindar dari perselisihan dan permusuhan karena ada masalah muncul seperti ketidakpastian, penipuan. Dan juga menjaga harta orang lain

Dari data yang diperoleh baik itu akad maupun pelaksanaannya yang ada di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow sudah bertentangan dengan syarat dan aturan jual beli. Seperti hasil wawancara dengan para petani kelapa yang berada di Desa Bintau bahwa buah kelapa di jual perkurtal dimana akan dipanen setiap 3 bulan sekali sedangkan pada panen yang akan belum diketahui buahnya masih seperti panen pada sebelumnya atau sebaliknya dan juga pada harga dimana penjual memiliki banyak kerugian pada penetapan harga karena dengan faktor kebutuhan ekonomi dan untuk pembeli belum mengetahui apakah panen yang akan datang akan sama dengan panen sebelumnya. Alasannya hal ini dilakukan karena kebutuhan mendesak dan juga faktor kebutuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat menganggap jual beli ini adalah pilihan satu-satunya dan juga jalan keluar pada saat mereka kesulitan dalam memperbaiki ekonomi.

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 294

Rasulullah saw melarang jual beli buah-buahan yang tidak layak untuk panen atau buah masih dipohon karena nantinya akan terjadi kerusakan seperti buah menjadi busuk sehingga dilarang jual beli buah-buahan tersebut karena dapat timbul perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Menjual buah yang belum layak di panen hukumnya batil. Maka dari itu jual-beli di pohon yang ada di Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow bertentangan fikih muamalah, bisa dilihat bahwa jual beli buah yang masih dipohon akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan baik itu pembeli ataupun penjual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada kesimpulan ini penulis akan menyampaikan apa yang telah ada pada pembahasan-pembahasan di atas dengan menarik kesimpulan yaitu, dampak yang terjadi pada jual beli buah kelapa yang belum layak panen atau *gharar* ini adalah bisa merugikan perekonomian masyarakat, Masyarakat menganggap jual beli ini adalah pilihan satu-satunya dan juga jalan keluar pada saat mereka kesulitan dalam memperbaiki ekonomi. Padahal jual beli ini bisa merugikan salah satu pihak penjual maupun pembeli karena tidak diketahui kualitas dan kuantitas barang yang dijual, bahkan dalam ketidakpastian soal harga buah yang dijual, bentuknya dan waktu yang telah ditentukan tidak hanya itu saja jual beli ini juga dapat menimbulkan perselisihan atau pertikaian.

Praktek memperjualbelikan buah kelapa di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat yaitu memperjualkan buah kelapa yang belum layak di panen atau di jual perkurtal. Dimana penjual menjual hasil buah kelapa dalam setiap kali panen kurang lebih 3-4 kali panen dalam satu tahun. Praktik jual beli buah kelapa yang masih dipohon ini si pembeli mendatangi si penjual lalu menawarkan buah kelapa yang belum layak panen kepada si pembeli karena kebutuhan mendadak atau faktor kebutuhan ekonomi. Setelah penjual melihat pohon kelapa yang akan dibelinya, maka si penjual dan si pembeli mendiskusikan mengenai harga yang telah ditetapkan, si penjual dan si pembeli menyetujui kesepakatan yang ada.. Kemudian ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka si pembeli membayar kepada si penjual.

B. Saran

1. Kepada masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow sebaiknya lebih meningkatkan pembelajaran mengenai fikih muamalah kepada anak-anak SD ataupun SMP yang berada di desa Bintau bahkan kepada seluruh masyarakat yang masih awam terhadap fikih muamalah agar bisa terhindar dari jual beli yang sebenarnya di larang dalam Islam dan lebih mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam fikih muamalah.
2. Kepada Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow hendaknya memiliki pemahaman yang kuat tentang tata cara jual beli kelapa yang masih berada di pohonnya agar prosesnya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. S. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor.
- Ahmad Muhammad al-Assal dkk. (1999). *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Misri, A. S. (2006). *Pilar-Pilar ekonomi Islam*. Cet I: Pustaka Pelajar.
- Al-Zabidi, I. (1997). *Ringkasan Shahih al-Buchari*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema insan.
- Amir, D. (1991). Ilmu Fiqh. Solo: Ramadhan.
- Amiral. (2017). Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian & Pengabdian* , 5(2), 156.
- AmirSyarifuddin, G.-G. B. (2003). Bogor: Kencana.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Amzah.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Jurnal Pemikiran syariah dan Hukum*, vol 4, h 21.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Donny Prasetyo, I. (2020). Memahami Masyarakat dan Perpektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1, 163.
- Faqih, A. (2018). Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *Iqtisad*.
- Garatu, T. (2010). Analisis Keuntungan Petani Pada Sawah di Desa Toinasa Kecamatan Panona Barat. *Jurnal EKOMEN*, 10(2), 49.
- Ghazaly, A. R. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Hadi, S. (1986). *Metode Risech II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM.
- Hakim, A. (2018). Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit di Kecamatan Segah. *Jurnal STIEP*, 3(2).

- Hakim, A. (2018). Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit do Kecamatan segh. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 3(2).
- Handriani, A. (2019). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hasan, M. A. (2013). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hosen, M. N. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi . *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Jamaludin. (2020). Kontak Jual Beli Dalam Islam .
- Karim, A. A. (2012). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta : Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Listia, W. N. (2015). Anak Sebagai Makhluk Sosial. *Bunga Rampai Usai Emas*, 14-23.
- M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2011). Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta : PT Refika Aditama.
- Mardani. (2012). Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Marzuki. (1986). *Metode Riset*. Yogyakarta: BPFE UII.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masri Singarimbun, S. E. (1984). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Ghalia indoneisa.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Muchlis, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muchlis, H. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mujiatum, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Nadrattuzaman. (2009). Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1(1).
- Pasaribu, C. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, J. S. (2012). Ekonomi Syariah. Bandung: Pusaka Setia.

- Purweni Widhianningrum, N. A. (2014). Akuntansi Ketoprak: Sebuah Pendekatan Etnografi Masyarakat Seni Ketoprak di Pati. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 3(2), 78.
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah Al-Iqtishad. *Jurnal Ekonomi*, Vol 1, hlm 1-15.
- Rahman, A. (2004). Doktrin Ekonomi Islam jilid 1. Jakarta: Dana Banti Wakaf.
- Rahman, R. H. (2005). *Nazhriatu al-gharar fi al-buyu*. Kairo: Daru al-Salam.
- RI, K. A. (2014). *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Solo: Penerbit Abyan.
- Rusli, M. (n.d.). Antaradhin dalam perpektif perdagangan kontemporer dan implikasinya terhadap pemindahan hak kepemilikan.
- Rusyd, I. (1990). *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV. As-Sifa.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, A.-S. (n.d.). *Fiqh Sunnah alih Bahasa Kamaluddin Marzuki*. Bandung : Ma'Arif.
- Sahran, S. (n.d.).
- Saleh, H. (2008). *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*.
- Siswandi. (2013). Jual Beli Dalam Persektif Islam. *Ummul Quro*, Vol III, 59-65.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solok, N. A. (2018). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa.
- source=google=organic, h.-n.-2. (2022).
- subekti, R. (2011). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suhedi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tengah, P. G. (2018). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli gharar ekonomi islam.

Ya'kub, H. (n.d.). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV Diponegoro.

LAMPIRAN

Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti

1. Observasi tempat yang akan dilakukan penelitian
2. Memasukkan berkas untuk membuat surat izin penelitian dari Fakultas, setelah surat izin penelitian sudah ada lalu peneliti membawa surat tersebut di lokasi penelitian yaitu di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kemudian surat izin di berikan kepada Kepala Desa di Desa Bintau
4. Setelah bertemu dengan para informan, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan untuk bertemu mereka
5. Bertanya kepada informan apakah bisa dilakukan wawancara serta mengambil dokumentasi
6. Setelah informan menyetujui untuk dilakukan wawancara maka peneliti langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan.

Alat yang peneliti bawa untuk turun di lapangan atau wawancara:

1. Membawa buku catatan yang sudah tercatat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan
2. Peneliti membawa buku dan polpen untuk mencatat beberapa jawaban dari informan
3. Peneliti menggunakan Handpone untuk mengambil dokumentasi dan merekam saat penelitian berlangsung.

Informan yang sudah di wawancarai:

1. Djuhura Kandoli
2. Aman
3. Yuda
4. Agus Kandoli

5. Ulil

6. Saipul Mokoginta

Beberapa pertanyaan yang di wawancarai:

1. Apa benar anda menjual buah kelapa pada saat belum siap untuk dipanen atau buah masih di pohon?
2. Mengapa anda melakukan jual beli buah kelapa yang belum siap untuk dipanen atau masih di pohon?
3. Di mana anda melakukan transaksi jual beli tersebut?
4. Kapan anda melakukan panen kelapa dan di jual pada saat belum siap untuk dipanen?
5. Biasanya di saat transaksi dilakukan siapa saja yang terlibat?
6. Apakah tanggapan anda jika pembeli tidak setuju dengan harga yang anda tetapkan?
7. Bagaimana proses jual beli gharar di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow?

Dokumentasi di Lapangan:



Keterangan: Dokumentasi ini di ambil pada saat wawancara dengan Ibu Djuhura Mokoginta



Keterangan: Dokumentasi ini di ambil pada saat wawancara dengan Bapak Aman

s



Keterangan : Dokumentasi ini di ambil pada saat wawancara dengan Bapak Yuda



Keterangan : Dokumentasi ini di ambil pada saat wawancara deng Bapak Agus



Keterangan : dokumentasi ini di ambil saat wawancara dengan Bapak Ulil



Keterangan : Dokumentasi dengan Kepala Desa di Desa Bintau Bapak Adnan Mokodompit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Elfira Mokoginta
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tanggal Lahir : Bintau, 16 Juni 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Kabupaten
Bolaang Mongondow
No. Hp : 085825355782
Email : elfira.mokoginta@iain-manado.ac.id

B. Nama Orang Tua

a. Ayah

Nama : Djaini Mokoginta
Pekerjaan : Petani

b. Ibu

Nama : Mursana Damopolii
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD N Bintau
SMP : SMP Negeri 2 Passi

SMA : SMA Negeri 1 Kotamobagu

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado

D. Pengalaman Kerja

1. Magang di Unit Pegadaian *Shopping Centre* Kampung Arab